

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA TERINTEGRASI

PEMAHAMAN TENTANG URGENSI MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM JUAL BELI ONLINE UPAYA PENCEGAHAN KERUGIAN KONSUMEN PADA SISWA SMAN 8 LUBUKLINGGAU



OLEH:

Ketua: Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. / NIDN. 0017066603
Anggota: 1. Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. /NIDN. 0008038001
2. Ahmaturahman, S.H.,M.Hum. /NIDN. 0030056401
3. Muhammad Hafiz Kurniawan, S.H. / NIM. 02022682226018
4. Budiarti, S.H. / NIM. 02022682226006
5. Adelia Mayang Sari, S.H. / NIM.02022682125014
6. Salsabila Ramadiani / NIM. 02011381924314
7. Aldila Putri Marlista / NIM.02012682125041

**Dibiayai dari Dana DIPA BLU FAKULTAS HUKUM Universitas
Sriwijaya**

**023-17.2.677515/2023 tanggal 10 Mei 2023 Sesuai dengan Surat
Perjanjian Penugasan Tenaga Pelaksana**

Pengabdian kepada Masyarakat Skema Terintegrasi.

Nomor : 002/UN9.1.2/PM-FH/2023 Tanggal 11 September 2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
USUL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENGABDIAN SKEMA TERINTEGRASI

1. Judul : Pemahaman Tentang Urgensi Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jual Beli Online Upaya Pencegahan Kerugian Konsumen Pada Siswa SMAN 8 Lubuklinggau
2. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
- b. NIP / NIDN : 196606171990011001 / 0017066603
- c. Pangkat/Gol : Pembina Utama / IV.E
- d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- e. Fakultas : Hukum
- f. Jurusan : Ilmu Hukum
3. Anggota Pelaksana, Mahasiswa, dan Alumni

No	Nama	NIDN/NIDK/NIM
1	Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.	0008038001
2	Ahmaturahman, S.H.,M.Hum.	0030056401
3	Muhammad Hafiz Kurniawan, S.H.	02022682226018
4	Budiarti, S.H.	02022682226006
5	Adelia Mayang Sari, S.H.	02022682125014
6	Salsabila Ramadianti	02011381924314
7	Aldila Putri Marlista	02012682125041

4. Jangka waktu kegiatan : 6 bulan
5. Model Kegiatan : Pemberdayaan
6. Metode Pelaksanaan : Pembinaan Kesadaran Masyarakat
- Khalayak Sasaran : Siswa SMAN 8 Lubuklinggau
- Target Luaran : Artikel di Jurnal Ilmiah
Seminar Nasional Pengabdian
- Sumber Biaya : DIPA FH-Unsri : Rp.14.800.000,-

Menyetujui,
Ketua UPPM Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 28 November 2023
Ketua Pelaksana,

DTO

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

DTO

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

DTO

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

PRAKATA

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat hingga tugas akhir menyelesaikan laporan ini. Salah satu implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan bentuk yang beranekaragam salah satunya adalah dalam bentuk Pelatihan dan Pendampingan. Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Prof. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H., dan Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum., melaksanakan pengabdian dengan menggunakan Metode Pendampingan yang akan diterapkan pada kelompok Siswa Menengah Atas khususnya dalam mensosialisasikan mengenai urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online upaya pencegahan kerugian konsumen.

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan pada siswa-siswi SMA Negeri 8 Kota Lubuklinggau, dan secara keseluruhan dinilai terlaksana dengan baik, untuk itu lah tim penyuluh FH-UNSRI ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mengalokasikan dana anggaran untuk pelaksanaan pengabdian dan membantu membuat surat tugas dan surat izin pelaksanaan kegiatan
2. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Lubuklinggau, yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan pengabdian, bahkan bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti secara penuh rangkaian kegiatan pada saat pelaksanaan offline di SMA Negeri 8 Lubuklinggau pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023;
3. Para guru-guru SMA Negeri 8 Lubuklinggau yang bersedia memberikan kesempatan kepada tim penyuluh FH-UNSRI untuk mengambil waktu mengajar mereka dengan mengalokasikannya dan mengalihkannya pada kegiatan pendampingan ini;

4. Semua siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuk Linggau yang telah meluangkan waktu dan antusias selama mengikuti kegiatan, serta telah berkomitmen bersama-sama untuk menyukseskan program konsumen cerdas;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya yang ikut terlibat dalam menyukseskan kegiatan pendampingan ini.

Pelaksanaan pendampingan bagi para siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau telah dilaksanakan dengan baik, bukti pelaksanaan tersebut selanjutnya dihimpun dalam format laporan pengabdian yang akan disampaikan sebagai pertanggung jawaban kepada instansi dan pemberi dana. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tim penyuluh menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan kata dan kalimat. Atas dasar ketidak sempurnaan tersebut tim penyuluh memohon maaf dan terbuka untuk dikoreksi demi perbaikan, dan kepada para pihak yang namanya tidak disebut sebagai rujukan dalam laporan ini, tim memohon maaf dan keikhlasannya untuk memberi masukan. Harapannya semoga laporan yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, 27 November 2023
Tim Pelaksana Pengabdian Kepada
Masyarakat FH-UNSRI

RINGKASAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang menggunakan jaringan internet sejak tahun 2000an memang berdampak pada kemudahan-kemudahan yang mengarah efisiensi dan efektifitas dalam segala sektor kehidupan. Salah satu sektor kehidupan yang turut mengalami perkembangan adalah sektor perdagangan barang. Tahun 2020an perkembangan digital diikuti dengan perkembangan system perdagangan online, pandemic covid-19 juga menjadi faktor pendukung pesatnya perdagangan online. Setiap orang dengan mudah melakukan transaksi jual beli di dunia maya, kemudahan yang diperoleh ini juga ternyata berdampak pada kemudahan oknum untuk melakukan kejahatan penipuan. Hal ini didukung oleh sulitnya untuk melakukan klaim atau menuntut kerugian jika pelakunya menjalankan aksinya di dunia maya. Berbagai persoalan dalam jual beli online pada akhirnya merugikan konsumen, kondisi ini menuntut konsumen untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi di dunia maya. Langkah antisipasi dan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan ruang bagi konsumen untuk mewaspadai setiap Langkah-langkah yang mereka ambil yaitu dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian. Atas dasar hal tersebut, maka tim pengabdian FH-UNSRI menganggap perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai prinsip kehati-hatian tersebut dalam format pengabdian yang berjudul Pemahaman Tentang Urgensi Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jual Beli Online Upaya Pencegahan Kerugian Konsumen. Target yang menjadi khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah para siswa siswi SMAN 8 Lubuklinggau yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Tim pengabdian FH-UNSRI yang diketuai oleh Prof. Joni Emiszon, S.H.,M.Hum., dengan anggota Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. dan Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum., serta dibantu oleh 5 orang mahasiswa yaitu; Muhammad Hafiz Kurniawan, S.H., Budiarti, S.H., Adelia Mayang Sari, S.H., Salsabila Ramadiani, dan Aldila Putri Marlita. Secara keseluruhan pelaksanaan pengabdian berjalan dengan baik, pihak sekolah merespon positif dan berharap akan ada keberlanjutan program-program sosialisasi sejenis ini dari FH-UNSRI. Keterbukaan wawasan dan pemahaman siswa di daerah akan sangat membantu mereka dalam melakukan aktivitas di masa mendatang ketika sudah bergabung dalam komunitas yang lebih luas. Anak-anak usia sekolah menengah atas adalah kelompok anak-anak yang masih mencari jati diri, tuntunan yang baik akan berdampak pada penciptaan pribadi yang baik dan tangguh. Peran sekolah dalam memberikan edukasi akan sangat terbantuan apabila didukung oleh kelompok-kelompok Masyarakat lainnya, salah satunya adalah pihak perguruan tinggi yang merupakan kelompok-kelompok terdidik yang mampu memberikan contoh terbaik bagi anak-anak SMA. Pengabdian ini merupakan cerminan kepedulian perguruan tinggi akan pentingnya peran serta dalam meningkatkan kepedulian sosial dan kesejahteraan Masyarakat secara luas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identitas dan Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Kegiatan.....	6
1.4 Manfaat Kegiatan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	26
2.3 Pengaturan E-Commerce di Indoensia.....	31
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	49
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	49
3.2 Personalia Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	50
3.3 Khalayak Sasaran	53
3.4 Keterkaitan dan Keterlibatan dengan Mahasiswa	53
3.5 Metode Penerapan Ipteks	54
3.6 Rancangan Evaluasi	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Realisasi Waktu dan Jadwal Kegiatan.....	59
4.2 Jumlah Peserta	61
4.3 Realisasi Pemecahan Masalah.....	62
4.4 Respon dan Umpan Balik dari Khalayak Sasaran	72
4.5 Hasil Evaluasi dan Pembahasan	75

BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Rekomendasi.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
Lampiran 1 Biodata Peserta	82
Lampiran 2 Surat Tugas dan Izin Melaksanakan Kegiatan	99
Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta	101
Lampiran 4 Surat Telah Melaksanakan Kegiatan	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transaksi jual beli online meningkat sebagai salah satu dampak dari pandemi covid-19 yang mewajibkan sebagian besar orang untuk melakukan aktifitas dari rumah. Jual beli online pada dasarnya memang menciptakan efisiensi dan efektifitas baik bagi pembeli maupun penjual, harga barang yang ditawarkan dapat lebih murah karena penjual dapat menekan ogkos sewa tempat dan jasa pegawai. Pelaku usaha memanfaatkan peluang pasar ini dengan menggunakan teknologi informasi melalui internet. Pasar yang semula bersifat konvensional dimana antara konsumen dan pelaku usaha bertemu di dunia nyata secara tatap muka, berubah menjadi digital bertemu di dunia maya. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial berbasis jaringan internet. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan dengan kecepatan, kemudahan, serta biaya murah yang menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakai internet dalam jual beli.¹

Kemudahan berbelanja secara online menjadi pilihan banyak masyarakat, hanya menggunakan aplikasi e-commerce kemudian melakukan pembayaran secara transfer bank online atau menggunakan e-walet maka barang sudah dapat diterima di tempat beberapa hari setelah transaksi dilakukan. Konsep jual beli secara *online* pada dasarnya sama dengan konsep jual beli secara *offline*, konsumen

¹ Imam,Sjaputra, *Problematika Hukum Internet*, Jakarta: Prenhallindo, 2002, hlm. 92

dan pelaku usaha melakukan kesepakatan jual beli dengan mengklik barang yang dimaksud untuk dimasukkan kedalam keranjang belanja, disaat konsumen mengkonfirmasi barang yang akan dibeli dan menyepakati pembayaran barang tersebut maka kata sepakat dalam transaksi jual beli ini dinyatakan tercipta (perubahan dari *paper based economy* menjadi *digital electronic economy*).²

Transaksi jual beli online dalam skema *e-commerce* setidaknya melibatkan beberapa *flat form* seperti:

- 1) media sosial seperti facebook, instagram, telegram, whatsapp, dan media sosial lainnya;
- 2) Aplikasi e-commerce seperti beli-beli, shoppee, tokopedia, dan jenis aplikasi lainnya;
- 3) e-banking atau e-wallet sebagai media pembayaran;
- 4) Jasa pengiriman barang.

Keempat element ini setidaknya menjadi prasyarat minimum yang menunjang transaksi jual beli *online*. Perkembangan teknologi digital memudahkan orang dalam bertransaksi terutama saat bertransaksi dengan orang yang jaraknya jauh. Keberadaan teknologi digital merupakan peluang bagi seorang pelaku usaha untuk memperdagangkan produknya dan melakukan persaingan bisnis.³

Sistem transaksi secara *e-commerce* pada hakikatnya memerlukan prinsip transparansi dalam penyediaan informasi produk maupun sistem pembayaran.

² Ivana, 2017, "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008", Vol. V, No. 6, Ags, Jurnal Lex et Societatis, hlm. 89-95

³ Fiona Pappano Naomi dkk, Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hlm. 24-33

Ruang transparansi alam sistem pembayaran lebih mengarah kepada aspek perlindungan hukum pada transaksi *e-commerce*. Informasi produk dan layanan sistem pembayaran, seperti karakteristik, manfaat, resiko kerugian, dan biaya produk dan/atau layanan serta syarat dan ketentuan sistem pembayaran. Informasi produk berupa ringkasan informasi yang jelas, lengkap, ringkas, akurat, jujur, terpercaya serta tidak menyesatkan. Kehadiran prinsip transparansi dalam sistem pembayaran berfungsi menjamin ketersediaan informasi, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan penggunaan transaksi dan mencegah terjadinya penipuan merupakan hak konsumen untuk dipenuhi oleh pelaku usaha.⁴

Pada transaksi dalam jual beli *online*, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut menyangkut keberadaan/kondisi pelaku usaha yang tidak jelas, barang yang dibeli tidak sesuai atau bahkan tidak diterima konsumen, harga barang yang tidak masuk akal, dan mekanisme pembayaran oleh konsumen yang terkendala atau ada konsumen yang tidak mau membayar setelah menggunakan mekanisme bayar ditempat atau *cash on delivery* (COD). Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan pelaku usaha adalah pelaku usaha mendirikan toko yang fiktif. Kondisi ini seperti contoh kasus penipuan jual beli online yang terjadi pada April 2021, aksi penipuan dengan menjual logam mulia melalui akun Instagram @amq09. Dimana korban telah mentransfer kepada penjual sebesar Rp.

⁴ Finna Nazran, 2020, "Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Menyesatkan Mengenai Suatu Barang Pada Kegiatan Perdagangan Elektronik", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vo. 7, No. 2, Desember. Hlm 169-176

12.050.000,-, setelah konfirmasi pembayaran berhasil, penjual tidak dapat dihubungi. Peristiwa ini merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tidak melaksanakan prestasi berupa pengiriman barang yang telah dipesan.

Selain kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, kasus lain yang merugikan konsumen juga terjadi pada transaksi *e-commerce* yang menggunakan *e-wallet* dalam proses pembayaran. Dompet elektronik atau *e-wallet* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 angka 7 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Nomor 18/40/PBI/2016 adalah suatu media wadah berbasis elektronik yang fungsinya dapat disamakan dengan tempat menyimpan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran. *E-wallet* menjadi pilihan terutama dikalangan remaja dikarenakan berbagai manfaat dan kemudahan yang diberikan diantaranya:⁵

- 1) Meningkatkan efisiensi dalam pembayaran sebuah produk secara online.
- 2) Memberikan kemudahan pembayaran serta perluasan media pembayaran dengan sudah tersedianya berbagai alat pembayaran online.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, transfer uang antar rekening virtual yang biasanya memakan waktu beberapa menit, sementara transfer antar bank atau satu pos dapat berlangsung beberapa hari. Konsumen juga tidak akan membuang-buang waktu untuk menunggu antrian di sebuah bank atau kantor pos.
- 4) Meningkatkan *customer loyalty*

⁵ Jihan Fadhilah dkk, *Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Journal of Computer Science an Engineering (JCSE) e-ISSN 2721-0251 Vol. 2, No. 2, August 2021, pp. 89-97

- 5) Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
- 6) Pengendalian biaya karena riwayat transaksi terekam secara digital dan dapat diakses kapan saja.
- 7) Komisi rendah, jika konsumen membayar untuk penyedia layanan internet atau pengisian akun ponsel melalui UPT (terminal pembayaran tanpa pengawasan), konsumen akan dikenakan biaya tinggi. Sedangkan untuk sistem pembayaran elektronik biaya yang dikenakan hanya 1% dari jumlah total, dan ini merupakan keuntungan yang cukup besar.

Kasus-kasus penipuan terkait *e-wallet* marak terjadi, salah satunya yang terjadi pada selebriti ternama yakni Maia Estianty yang menjadi korban penipuan dan pencurian. Kejadian bermula pada tanggal 28 Desember 2019, saat itu Maia memesan makanan secara online menggunakan GoFood yang terdapat di aplikasi GoJek. Saat si pengemudi GoJek hendak mengantarkan makanannya, ia mengaku motornya mogok dan meminta Maia untuk memasukkan kode *21*082178912261# dengan dalih supaya makanan pesanan Maia dapat diantar oleh rekan GoJeknya yang lain. Maia menuruti permintaan sang oknum dan ternyata dengan mengklik kode tersebut semua data di ponsel Maia teralihkan ke ponsel sang oknum. Otomatis semua panggilan dan pesan masuk yang ditujukan ke nomor Maia teralihkan ke ponsel sang oknum, termasuk pesan kode *One Time Password* (OTP) yang membuat sang oknum dengan mudah *log in* ke akun GoJek Maia. Setelah menetik kode *21*082178912261#, tak cuma akun GoJek Maia yang teretas. Akun WhatsApp-nya pun juga diambil alih oleh sang oknum yang memudahkannya mendapatkan kode OTP GoJek yang dikirim melalui WhatsApp. Dengan

mendapatkan kode OTP, jelas sang oknum bisa dengan leluasa mengambil alih akun Maia. Ia pun menguras semua saldo GoPay yang ada di akun tersebut. Selain *e-wallet* GoPay, sang oknum juga meretas akun *e-commerce* Tokopedia milik Maia. Sang oknum masuk ke dalam akun Tokopedia Maia dan berusaha membeli ponsel baru. Namun, aksi ini dapat digagalkan lantaran akun Tokopedia Maia tersambung ke kartu kredit pribadinya. Sehingga saat transaksi terjadi, ada notifikasi di ponsel asli Maia yang memberi tahu bahwa akun Tokopedia Maia akan membeli ponsel baru. Dengan cepat Maia memblokir kartu kreditnya dan transaksi dibatalkan. Merangkum dari berbagai sumber, GoJek memberi klarifikasi bahwa tidak hanya Maia yang menjadi korban dari kasus ini. Mitra *driver*-nya yang bernama Yusdi Alamsyah juga menjadi korban lantaran akun GoJek milik Yusdi-lah yang pertama diretas kemudian berlanjut ke akun Maia. Penipuan ini disebut dengan nama *social engineering*, yakni penipuan dengan mengatas namakan sebuah instansi atau perusahaan.⁶

Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsumen memiliki posisi lemah atas tindakan curang pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, sudah sepatutnya konsumen mendapatkan perlindungan secara hukum atas dominasi pelaku usaha tersebut. Konstruksi hukum yang memberikan perlindungan bagi konsumen sesungguhnya telah diberikan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK).⁷ Selain UU-PK pemerintah juga

⁶Niken Ari Prayitno, Saldo GoPay Terkurus Ini Kronologi Maia Estianty Tertipu Oknum GoJek, Popbela.com, <https://www.popbela.com/career/inspiration/niken-ari/kronologi-penipuan-gojek-maia-estianty?page=all>, diakses 7 maret 2023

⁷ Niru Anita Sinaga, dkk, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, Maret 2015.

memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang memberikan perlindungan bagi konsumen *e-commerce*. Pasal 1 ayat (2) UU-ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun *handphone* dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. UU-ITE juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU-ITE yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan” diantaranya:⁸

- 1) Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- 2) Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

⁸ Hukum Online, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online*”, artikel diakses pada tanggal 13 April 2022. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagikonsumenbelanja-online>

- 3) Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Public figure yang merupakan orang yang akrab dengan teknologi masih dapat dirugikan oleh para peretas (*hacker*) apalagi remaja tingkat Sekolah Menengah Atas yang berada di daerah. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan yang tidak diimbangi dengan pesatnya informasi teknologi yang diterima setengah-setengah bahkan hanya menampilkan promosi yang menguntungkan, membuat masyarakat awam khususnya remaja menjadi pribadi yang kurang mawas diri dan tidak berhati-hati. Padahal dalam transaksi *online* prinsip kehati-hatian menjadi hal penting yang harus digunakan agar terhindar dari kerugian akibat tindakan curang oknum-oknum yang menginginkan keuntungan dari kelemahan dan keterbatasan pemahaman korban. Pemahaman pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli online menjadi hal penting untuk disampaikan kepada para remaja. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana transaksi jual beli online paling banyak dilakukan oleh remaja, karena remaja adalah generasi yang memahami dan terbiasa dengan mekanisme digital. Target pemberian pemahaman kepada remaja paling tepat sarannya apabila dilakukan dengan menjalin kerjasama kepada pihak sekolahan. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya untuk memudahkan dalam mentransfer pemahaman yang dapat dilaksanakan secara terorganisir.

Kondisi ini membuat tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH-UNSRI) perlu melakukan gerakan dengan merancang suatu kegiatan

yang berkoordinasi dengan sekolah. Salah satu sekolah yang menjadi target adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Lubuklinggau (SMAN 8 Lubuklinggau). Kota Lubuklinggau adalah adalah suatu kota setingkat kabupaten yang terletak paling barat di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 401,50 KM² yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.⁹ Kabupaten yang bertransisi menjadi kota ini berdampak pada perubahan pola budaya remaja yang merasa perlu mengikuti dan menyesuaikan kondisi masyarakat perkotaan pada umumnya. Salah satu bentuk pengikutan yang dilakukan remaja adalah budaya digitalisasi khususnya digitalisasi dalam transaksi jual beli. Upaya preventif yang dilakukan oleh tim pengabdian FH-UNSRI dengan cara menciptakan dan menumbuhkan kesadaran remaja akan pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli online, sehingga dapat terhindar dari kerugian. Harapannya para remaja yang merupakan siswa-siswi SMAN 8 Lubuklinggau mendapatkan pencerahan dan mau mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi online, kondisi ini juga akan membantu pihak sekolah, orang tua, bahkan aparat penegak hukum dalam memberikan pendidikan kesadaran hukum bagi para siswa agar dapat terhindar dari kerugian yang pada akhirnya memaksa mereka menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan. Kegiatan ini merupakan bentuk pencegahan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kalangan siswa-siswi SMAN 8 Lubuklinggau.

⁹ “Kota Lubuklinggau”, <https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/6/Geografis>

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pada prinsipnya hak-hak konsumen e-commerce mendapatkan perlindungan dari UU-PK dan UU-ITE. UU-PK menegaskan upayanya dalam melindungi konsumen Indonesia yang tertera di bagian tujuan dari Undang-Undang tersebut, beberapa diantaranya seperti mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Dalam suatu negara antara warga negara dengan negara pasti memiliki hubungan hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Dilain sisi, perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU-PK dan UU-ITE mulai dari perlindungan secara preventif hingga perlindungan secara refresif. Upaya perlindungan secara preventif mengarah pada proses pencegahan agar tidak terjadi kerugian. Hal ini menjadi langkah utama dan pertama yang harus dilakukan agar konsumen terhindar dari kerugian materil maupun imateril. Faktanya konsumen yang terlanjut mengalami kerugian adakalanya lebih pasrah dan tidak mau melakukan tindakan refresif kecuali kerugian yang dialami terlampau besar, seperti menyebabkan cacat pada tubuh hingga kehilangan nyawa. Keenganan konsumen

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta:Uki Press, 2016, hlm. 88

dalam menggunakan upaya refresif ini dilatarbelakangi persoalan penegakan hukum yang harus dilalui dengan proses panjang yang memakan waktu lama dan membutuhkan biaya terbilang besar. Upaya preventif menjadi salah satu cara yang dapat digunakan dalam rancangan strategis dengan cara menggugah pola pikir dan tingkat kesadaran masyarakat akan perlindungan bagi dirinya dan keluarganya dari tindakan pelaku usaha atau oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan.

Berbagai persoalan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* menjadi persoalan yang harus dicarikan solusinya, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menggugah pendapat dan pandangan siswa-siswi SMAN 8 Lubuklinggau agar memiliki kesadaran hukum untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Tim pengabdian FH-UNSRI akan melakukan sosialisasi dengan memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi SMAN 8 Lubuklinggau. Adapun topik permasalahan yang akan disampaikan adalah mengenai mengapa perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli online. Sebelum menyinggung urgensi penerapan prinsip kehati-hatian, tim pengabdian FH-UNSRI akan memperkenalkan mekanisme *e-commerce* dan *e-wallet*, selain itu juga akan disampaikan kepada peserta mengenai hak-hak konsumen yang dilindungi oleh UU-PK dan UU-ITE, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila konsumen dirugikan.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan tim pengabdian FH-UNSRI di SMAN 8 Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya perlindungan bagi hak-hak konsumen.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan secara preventif agar terhindar dari kerugian.
- c. Untuk memberikan pemahaman mengenai UU-PK dan UU-ITE.
- d. Untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme transaksi *e-commerce* dan *e-wallet* sebagai bagian dari sarana transaksi jual beli online.
- e. Untuk memberitahukan kepada peserta tentang mekanisme atau prosedur penuntutan hak-hak selaku konsumen, serta upaya hukum apabila hak-hak dilanggar oleh pelaku usaha atau oknum-oknum yang mencari keuntungan.

1.5 Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi Pemerintah

Kegiatan penyuluhan ini dapat secara tidak langsung berguna bagi pemerintah dalam hal menjalankan program yang berupa upaya peningkatan kesadaran hukum tentang perlunya mengimplemenatsikan prinsip kehati-hatian bagi konsumen khususnya konsumen remaja yang paling banyak bersentuhan

dengan digitalisasi lebih khusus lagi dalam transaksi *e-commerce*. Remaja sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu menggunakan pola pikir secara objektif dan *logic* tanpa terpengaruh isu modernisasi yang dapat mempersulit kehidupan masa depan mereka. Para remaja ini diharapkan dapat memilah mana yang bermuatan positif yang dapat memberikan kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya, bahkan bangsanya, dan mana yang bermuatan negatif yang justru dapat mencelakakan dirinya, keluarganya, bahkan bangsanya.

b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Bagi Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH-UNSRI), kegiatan penyuluhan ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan yang berharga dan berguna bagi penelitian dan pengembangan lebih lanjut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hukum, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dalam proses belajar mengajar di FH-UNSRI dan membuktikan dedikasi FH-UNSRI pada masyarakat sekitar.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum terutama bagi para siswa-siswi SMAN 8 Lubuklinggau dapat mengetahui tentang perlunya mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sebagai upaya perlindungan secara preventif atas hak-haknya selaku konsumen dalam transaksi *e-commerce*, yang dilakukan dalam upaya untuk mencegah timbulnya kerugian materil maupun imateril. Bertambahnya kesadaran pada diri mereka secara tidak langsung juga berpengaruh pada terlindungnya diri mereka dan keluarganya dari tindakan-tindakan oknum yang mencari keuntungan. Selain itu peserta yang hadir akan bertugas sebagai kader yang akan

mengkampanyekan mengenai pentingnya mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli *online* agar memperoleh jaminan perlindungan secara hukum. Kondisi ini dapat membantu percepatan dalam menumbuhkan kesadaran para remaja yang secara tidak langsung akan meminimalisir kerugian akibat dari kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli *online*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK

KONSUMEN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Penerapan hukum perlindungan konsumen tidak dapat hanya berpatokan pada satu Undang-Undang saja yaitu UU-PK, karena membahas tentang Hukum Perlindungan Konsumen mau tidak mau kita harus berhubungan dengan cabang hukum lain, dimana pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai “konsumen”. Berbicara mengenai konsumen akan berkaitan dengan pelaku usaha, dalam dunia bisnis, baik konsumen maupun pelaku usaha kedua-duanya saling ketergantungan, laksana kepingan mata uang logam yang merupakan satu kesatuan, salah satu sisinya cacat, maka mata uang itu secara keseluruhannya cacat pula, maksudnya pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya yang berupa investasi, produksi, distribusi barang dan/atau jasa memerlukan pihak konsumen sebagai pengguna atau pemakai dari produk yang mereka hasilkan, semua kegiatan pelaku usaha tersebut tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya kegiatan konsumsi dari para konsumen, begitu juga sebaliknya, jika pelaku usaha tidak menjalankan aktivitasnya maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi apapun.¹¹ UU-PK memberi batasan definisi konsumen yang terdapat pada pasal 1 butir (2) dengan rumusannya sebagai berikut yaitu:

¹¹ www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html, Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.”¹²

Definisi dari konsumen dalam UU-PK ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha (Pasal 1 butir (3)) adalah

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

UU-PK menggunakan istilah pelaku usaha sebagai lawan dari istilah konsumen, istilah pelaku usaha sengaja digunakan karena ia bermakna lebih luas dari pada istilah produsen.¹³ Dalam pengertian pelaku usaha termasuk di dalamnya kreditur (penyedia dana), produsen, dan para rekanannya seperti agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi-fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas, bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.¹⁴

Keberadaan konsumen pada praktiknya berada di bawah pelaku usaha, konsumen sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh pelaku usaha. Kerugian yang diderita konsumen menjadikan perilaku pelaku usaha bertambah

¹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm 4

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Op.Cit. hlm 5

¹⁴ Ibid hlm 6

dominan, atas dasar menekan kerugian konsumen dan menguatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap barang maupun jasa yang digunakannya. Pada tanggal 20 April tahun 1999 di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya dalam menghadapi berbagai macam permasalahan mengenai kerugian konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang seharusnya dianggap sangat penting karena menyangkut keamanan, keselamatan, maupun kenyamanan para pihak yang disebut sebagai konsumen. Namun masih banyak pelaku usaha yang menganggap hal ini sepele, sehingga tidak terlalu mempedulikan para konsumen. Padahal perlindungan konsumen sendiri telah diatur di dalam UUPK.

Pengertian perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diartikan cukup luas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK adalah : "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Pengertian tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha (pengusaha) pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Namun, sejauh ini Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya ditegakkan.

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen adalah : "keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan

masalah penyediaan dan penggunaan barang maupun jasa konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat”.¹⁵ Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya termasuk putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan mengenai konsumen.¹⁶

Adanya Hukum Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat menjadi suatu langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen yang diawali dengan upaya memahami hak-hak konsumen, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Hak konsumen merupakan sarana penyeimbang, penyerasi dan penyelaras hak-hak dan kebebasan berusaha dari para pengusaha, dengan siapa konsumen mempunyai hubungan kepentingan timbal balik yang sangat erat.¹⁷

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa mengenai asas dan tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut. Asas-asas Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:”

1. Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa “segala upaya dalam perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.”

¹⁵ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 42

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013, hlm. 24

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm 197.

2. Asas Keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, “tujuan perlindungan konsumen yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Lebih lanjut bentuk perlindungan konsumen dilakukan dengan mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam UU-PK, yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Adapun hak-hak dari pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 6 yaitu:

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping adanya hak, pelaku usaha juga dibebani kewajiban yang menurut Pasal 7 UU-PK terdiri dari:

- 1) Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan penelitian.
- 3) Memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas merupakan manifestasi dari hak konsumen yang merupakan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha menurut UU-PK terdiri dari:¹⁸

¹⁸ Sidarta. Op.Cit. hlm 65

a) Tanggung jawab produk (*Product liability*)

Menurut Agnes M. Toar tanggung jawab produk diartikan sebagai,

“Tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut, (produk di sini diartikan sebagai barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak)”.

Tanggung jawab produk ini bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan Undang-undang (gugatannya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum).

Adapun dasar gugatan terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produknya yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, dapat dilandaskan pada:¹⁹

- *Pelanggaran Jaminan*

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen), bahwa yang dihasilkan atau dijual mengandung cacat, pengertian caact bisa terjadi dalam hal konstruksi barang, desain dan/atau pelabelan yang kurang benar.

- *Kelalaian*

Adapun yang dimaksud dengan kelalaian apabila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, bahwa ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang.

- *Tanggung Jawab Mutlak*

¹⁹ Ibid. hlm 66-67

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

b) Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum dalam hubungan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Sama seperti dalam tanggung jawab produk, sumber persoalan dalam tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.²⁰

Pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional ini dapat berimplikasi sangat membahayakan jiwa konsumen. Indikator untuk menentukan apakah suatu tindakan menyampaikan tanggung jawab profesional dikenal dengan sebutan kode etik profesi atau asosiasi profesi, ia dijadikan indikator bagi pembeli jasa dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada anggota yang melanggar dari ketentuan yang terdapat di dalam kode etik dan asosiasi menganggap ia bersalah, maka organisasi atau asosiasi dapat memberikan saksi yang pada umumnya disegani oleh anggotanya, yang berupa pencabutan izin atau rekomendasi berpraktek, atau memecat anggota yang melakukan pelanggaran tersebut.

²⁰ Ibid. hlm 68

Hak dan kewajiban pelaku usaha berkorelasi dengan hak dan kewajiban konsumen, hak pelaku usaha merupakan kewajiban konsumen sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah hak dari konsumen. Ada beberapa hak konsumen yang secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 4 UU-PK, hak-hak konsumen itu sebagai berikut ;

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/ jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang menurut UU-PK terdapat pada Pasal 5, yang terdiri dari:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanannya.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kesemua itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Keberadaan konsumen yang kenyataannya selalu berada di bawah pelaku usaha sudah seyogyanya mendapat perhatian lebih, salah satu upaya untuk membangun kesadaran konsumen agar mampu mandiri dan menjadi konsumen cerdas dilakukan dengan menguatkan basis kelompok masyarakat. Penguatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran konsumen mulai dari tingkat bawah hingga level yang paling atas. Kesadaran dan keberanian konsumen untuk menggugat kerugian yang dialaminya menjadi kunci dalam keberhasilan penegakan hukum perlindungan konsumen.

2.2 Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

Perkembangan teknologi di dunia ini telah membuat suatu batas-batas negara sudah menjadi hal yang tidak diperhitungkan lagi. Kecanggihan teknologi ini dapat kita lihat pada teknologi informasi yang memudahkan orang untuk dapat mengetahui sesuatu hanya dengan melalui komputer yaitu dengan menggunakan sarana internet. Tidak hanya untuk mengetahui informasi tetapi internet ini juga sudah menjadi sedemikian pentingnya karena membawa berbagai dampak pada berbagai segi kehidupan, salah satunya mekanisme perdagangan jual beli online (*E-Commerce*). *E-Commerce* mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai diperkenalkan. Perkembangan internet ini mendorong transaksi-transaksi perdagangan internasional semakin cepat. Dengan internet, batas-batas wilayah negara dalam melakukan transaksi dagang menjadi tidak lagi signifikan. Praktek perdagangan melalui internet digambarkan juga sebagai "*final frontiers of commerce*" pada abad 21.²¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual atau pelaku usaha, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli atau konsumen sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan, pengertian jual beli secara umum merupakan perpindahan hak milik yaitu barang atau harta antara satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.

Jual beli merupakan jenis perjanjian yang melibatkan dua pihak yakni konsumen dan pelaku usaha. Kedua belah pihak tersebut masing-masing memiliki

²¹ Abu Bakar Murni, Op.cit., hlm.205

hak dan kewajiban untuk dipenuhi. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mereka buat. Pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga tersebut.²² Maka, pengertian jual-beli menurut KUHPer adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana salah satu pihak (pelaku usaha) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (konsumen) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara Bahasa, *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*.

Dalam kamus *Black's law dictionary seventh edition*, jual beli online atau e-commerce didefinisikan sebagai “*The practice of buying and selling goods and services through online consumer services in the internet. The e. a shortened from of electronic, has become a popular prefix for other term associated with electronic*

²² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016, hlm.158

transaction”. E-commerce terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *Electronic* dan *Commerce* yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti elektronik dan perdagangan. Adapun yang dimaksud perdagangan adalah pekerjaan pembeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronik. Jadi secara sederhana *E-commerce* dapat diartikan pekerjaan atau kegiatan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dan pada waktu berikut dengan maksud memperoleh keuntungan dengan menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar prinsip elektronika yaitu computer dan jaringan internet.

Pengertian e-commerce menurut Albarda sebagaimana yang dikutip oleh M. Fikri Salman dkk mengatakan bahwa e-commerce merupakan “Salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi”. Kalalota dan whinstone memberikan definisi e-commerce ditinjau dari aspek sosio-ekonomi yaitu “Sebuah metodologi bisnis modern yang berupaya memenuhi kebutuhan organisasi-organisasi, para pedagang dan consumer untuk mengurangi cost (biaya), meningkatkan kualitas barang dan jasa serta meningkatkan kecepatan jasa layanan pengantaran barang”. Menurut Assafa Endashaw definisi dari *E-Commerce* adalah “Transaksi-transaksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data elektronik dan

cara-cara komunikasi lainnya”.²³ Pertukaran data elektronik tersebut dilakukan melalui berbagai teknologi. Salah satunya adalah melalui elektronik data *interchange* (EDI).

Berdasarkan pendapat dari Amir Hartman yang dikutip oleh Richardus Eko Indrajit, dikemukakan bahwa e-commerce sebagai

“Suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (B to B) maupun antar institusi dan konsumen langsung (B to C)”.

Definisi lengkap dikemukakan oleh ECEG (*Electronic Commerce Expert Group*) yang mendefinisikan e-commerce sebagai:

“A broad concept that any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet and telephone, For the purpose of this report the term is limited to those trade and commercial transaction involving computer to computer communication whether utilizing an open or closed network”.

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 2 memberikan definisi mengenai transaksi elektronik sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Terlepas dari berbagai jenis definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut.

²³ Assafa Endeshaw, *Internet and E-Commerce Law*, Singapore:Prentice Hall, 2001, hlm.205

Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki antara dua belah pihak;

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi; dan
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Berdasarkan karakteristik di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya e-commerce merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.

Transaksi melalui *E-Commerce* ini memiliki beberapa ciri yaitu :

- a. Transaksi secara *e-commerce* memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat tanpa dirintangi oleh batas-batas negara.
- b. Transaksi secara *e-commerce* memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lainnya.
- c. Transaksi secara *e-commerce* sangat bergantung pada sarana (tehnologi) yang kendalanya kurang dijamin.

Adapun keuntungan dari transaksi melalui *e-commerce* yaitu :

- a. Transaksi dagang menjadi lebih efektif dan cepat ;
- b. Transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif dan bersaing ;
- c. Lebih memberikan kecepatan dan ketepatan pada konsumen ;
- d. Mengurangi biaya administrasi ;
- e. Memeperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa dan praktik perdagangan ;
- f. Meningkatkan pendistribusian logistik ; dan

- g. Memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global.

E-commerce sebagai bentuk perniagaan yang berkaitan dengan masalah uang tentunya akan menarik pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan-tindakan jahat dalam mengambil keuntungan dengan menggunakan teknologi informasi. Didasari oleh hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem keamanan transaksi elektronik agar transaksi jual beli dalam skema e-commerce memiliki sistem keamanan yang baik guna melindungi kepentingan para pihak termasuk konsumen di dalamnya.

2.3 Pengaturan E-Commerce di Indoensia

Dasar hukum transaksi online dalam hal ini jual beli online (e-commerce) diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu;

1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- Pasal 1 ayat 2 UU ITE menjelaskan bahwa:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”²⁴

- Pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:²⁵

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2.

²⁵ *Ibid*, Bab II, Pasal 3.

- Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:²⁶

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
 - b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
2. Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPdt yang menganut asas kebebasan berkontrak. Dalam buku III KUHPdt diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPdt yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPdt ini tercermin dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPperdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:²⁷

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

²⁶ Ibid, Bab II, Pasal 4

²⁷ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.

a) Subjek dan Objek E-Commerce

Saat terjadinya transaksi jual beli *online (e-commerce)*, pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Subjek pada transaksi jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* memberi informasi yang tidak jelas sehingga rentan terjadinya wanprestasi. Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Hal ini yang sangat membedakan dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan wanprestasi.

b) Proses Transaksi E-Commerce

Proses transaksi pertama dalam sistem *e-commerce* dinamakan dengan *information sharing*. Pada proses ini, prinsip penjual yaitu, mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.

Setelah aktivitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi harus melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ekstranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu :

- a) *Flow of goods* (aliran produk);
- b) *Flow of information* (aliran informasi);
- c) *Flow of money* (aliran uang);
- d) *Flow of documents* (aliran dokumen).

Fasilitas e-commerce yang ada harus dapat menyesuaikan dan mengelola keempat aliran tersebut sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti; Keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik, dll. Tujuan dari interaksi ini adalah supaya setelah transaksi dilakukan, pembeli dan penjual puas dan tidak ragu untuk melakukan transaksi selanjutnya.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh customers di dunia maya yaitu, yang pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang

diiklankan oleh perusahaan terkait melalui *website*-nya (*online ads*), kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer atau *smartphone* dan jaringan internet.

Berdasarkan pesanan tersebut, *merchant* akan mendistribusikan barangnya kepada *customer* melalui dua jalur. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesan berada. Jalur kedua adalah jalur yang menarik karena disediakan bagi produk atau jasa yang dapat didigitalisasi (diubah menjadi sinyal digital). Produk-produk yang semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet, contohnya *electronic newspapers*, *digital library*, dan sebagainya.

Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan purnajual (*electronic customer support*). Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur internet seperti *e-mail*, *teleconference*, *chatting*, dan lain sebagainya. Transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Control Law*, sesuai dengan yang dikutip oleh M.Sanusi Arsyad, memiliki banyak variasi, yaitu :

- a) Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*
- b) Transaksi melalui e-mail
- c) Transaksi melalui *web* atau situs

Transaksi yang dilaksanakan melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini. Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan cara mudah, kedua pihak harus sudah memiliki *e-mail address*.

Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, *customer* sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian, *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan. Model transaksi melalui *web* atau situs yaitu dengan cara ini merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam *web* atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shopping cart*.

1) *Order Form*

Berbelanja dengan menggunakan *order form* merupakan salah satu cara belanja yang sering digunakan dalam bisnis *e-commerce*. *Merchant* menyediakan daftar atau katalog barang (*product table*) yang dijual. Saat tahap order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk deskripsi produk. Pada halaman *order form*, sesi penawaran produk terbagi dalam empat bagian yaitu; *Check box* yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada *customer* untuk memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga bertanda *check*, penjelasan produk yang ditawarkan, kuantitas barang yang dipesan dan harga untuk tiap-tiap produk.

Selain katalog barang, ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh *merchant*, seperti dengan *credit card*, transfer lewat bank, dan lain-lain. Pada saat pengisian formulir, *customer* juga diminta untuk mengisi formulir yang berisi informasi kontak untuk customer (sering disebut *Contact Information Table*). Setelah pengisian *order form* dilakukan, selanjutnya disediakan tombol untuk konfirmasi *order*, biasanya digunakan tombol Submit dan tombol Reset. Jika di klik Reset, proses akan mereset semua pilihan informasi yang telah dimasukkan oleh customer dan dapat diulang dari awal. Jika yang ditekan adalah tombol submit, maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan pengecekan order. Pada bagian ini dipasang sistem

keamanan misalnya SSL (*Secure Socket Layer*) untuk melindungi dari tindakan penipuan. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh customer telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk e-mail.

2) *Shopping Cart*

Apabila seseorang berbelanja di salah satu pasar swalayan tentunya membutuhkan kereta belanja untuk meletakkan barang-barang yang akan dibeli. Selama belum membayar di kasir, ia bisa membatalkan pembelian barang tersebut atau menukarkannya dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan berbelanja melalui *e-commerce*. Pada saat transaksi di *e-commerce* dilakukan, untuk memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang harus diisi dalam *web* tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir pengisian barang yang akan dibeli dinamakan *shopping cart* yang berfungsi seperti keranjang belanja.

Shopping cart merupakan sebuah *software* di dalam *web* yang memungkinkan seorang *customer* untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih item-item untuk “diletakkan di keranjang belanja” yang kemudian membelinya saat melakukan *check out*. *Software* ini akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibeli. Seseorang bisa memilih barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke

dalam *shopping cart* dan masih bisa membatalkan sebelum mengadakan transaksi.

Setelah semua barang yang akan dibeli dimasukkan ke dalam *shopping cart*, kemudian dilakukan *check out*. Tahapan selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua ketentuan terpenuhi, *merchant* segera mengirim barang yang dipesan kepada *customer*.

c) Tempat Jual Beli Online atau Transaksi E-Commerce

Berikut merupakan beberapa tempat yang digunakan oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:²⁸

1. Marketplace

Pelaku usaha mempromosikan produk yang dijual dengan mengunggah foto dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* itu sendiri telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian/pemesanan barang. Contoh dari *marketplace* adalah Shopee.com dan Bukalapak.com.

2. Website

Pelaku usaha berbasis *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau

²⁸ Marketing “Lima Tempat Jualan Online”. Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html> diakses pada 3 Juni 2022

nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Cara untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah, tergantung paket apa yang dipilih oleh pelaku usaha tersebut. Contohnya adalah Olx.com.

3. *Webblog*

Pelaku usaha yang mempunyai *budget* yang terbatas bisa menggunakan *weblog* tidak berbayar seperti *blogspot* atau *wordpress*. Pada format blog ini, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang akan dijual. Contohnya yaitu, www.bajumuslimtermurah.blogspot.com,
<http://morinabusana.blogspot.com>.

4. Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan lainnya adalah forum. Umumnya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Pada forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Cara untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya adalah, Kaskus.co.id dan Paseban.com.

5. Media Sosial

Sarana lainnya yang cukup efektif dalam berbisnis *online*, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal dan universal, yaitu media sosial. Contohnya adalah, *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lain-lain

d) Jenis Transaksi E-Commerce

Konsumen *e-commerce* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Jenis transaksi *e-commerce* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi *e-commerce* yang biasa dilakukan oleh konsumen *e-commerce*, yaitu:²⁹

1. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan sering digunakan oleh para pelaku usaha *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau pelaku usaha. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah

²⁹ Maxmanroe, "5 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", Blog Maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html> (3 Juni 2022).

disepakati lalu setelah dana masuk, maka pelaku usaha akan mengirimkan barang sesuai transaksi yang telah dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para konsumen sebelum memutuskan mengirim dana.

2. COD (*Cash on Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena pelaku usaha dan konsumen secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

3. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, konsumen juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Namun, karena tidak semua konsumen mempunyai kartu kredit, maka cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan

yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

4. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Pada sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Apabila barang sudah sampai ke tangan konsumen, dana tersebut akan diberikan pada pelaku usaha. Melalui sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Apabila terdapat masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

5. Potongan Pulsa

Metode pemotongan melalui pulsa seringkali diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi musik dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.

e) **Sistem Keamanan *E-commerce***

Teknologi informasi telah mengubah berbagai cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Namun, teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, *electronic information* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sangat rahasia.

Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius para peneliti dan praktisi teknologi informasi sejak ditemukannya teknologi jaringan komputer. Pemicu berkembangnya isu di bidang ini adalah karena adanya fenomena pengiriman data melalui media transmisi (darat, laut, dan udara) yang mudah “dicuri” oleh mereka yang tidak berhak. Data mentah dari sebuah komputer yang dikirimkan ke computer lain pada dasarnya rawan terhadap “intervensi” pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar terjadi, paling tidak, dua hal:³⁰

- a) Data yang dikirimkan tidak secara “fisik” diambil oleh pihak lain yang tidak berhak; atau

³⁰ Strategi dan implementasi E-commerce. Blog Kemendikbud https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/18975/mod_resource/content/5/Strategi%20dan%20implementasi%20E-commerce%208-A.pdf diakses pada 13 Juni 2022

- b) Data yang dikirimkan dapat “diambil secara fisik”, namun yang bersangkutan tidak dapat membacanya.

Information security merupakan bagian yang sangat penting dari sistem *e-commerce*. Tingkat keamanan informasi yang dapat diterima di dalam *e-commerce* mutlak dibutuhkan. Di era internet, semua kebutuhan dan keinginan sedapat mungkin diterima dengan cepat, mudah, dan aman. Maka, peranan teknologi keamanan informasi benar-benar dibutuhkan. Sistem keamanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu, *confidentiality* (menjamin apakah diketahui oleh orang lain yang tidak berhak), *integrity* (menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari), *availability* (menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri) dan *legitimate use* (menjamin kepastian bahwa informasi tidak diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab).

f) Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual Beli Online

Pada saat melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu:

Kelebihan atau keuntungan transaksi *e-commerce* Bagi Pelaku Usaha³¹:

- a) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional.
- b) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu.
- c) Modal awal yang diperlukan relatif kecil.
- d) *e-commerce* dapat berjalan secara otomatis.
- e) Akses pasar yang lebih luas.
- f) Konsumen lebih mudah mendapatkan informasi yang didapat dan diakses secara *online*.
- g) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli.
- h) Hemat biaya dalam berbagai biaya operasional.
- i) Pelayanan ke konsumen lebih baik.

Kelemahan atau kekurangan transaksi *e-commerce* Bagi Pelaku Usaha:³²

- a) Minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *online*.
- b) Kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi.
- c) Terdapat peluang penggunaan akses oleh pihak yang bertanggung jawab.
- d) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data.
- e) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (*server*).

³¹ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm. 20

³² Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm. 20

- f) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, reputasi baik ataupun yang buruk.

Kelebihan atau keuntungan transaksi *e-commerce* Bagi Konsumen³³

- a) *Home shopping* atau pembelian bisa dilakukan di rumah sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi.
- b) Mudah dilakukan dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet.
- c) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya.
- d) Tidak dibatasi oleh waktu, bisa dilakukan kapan saja selama 24 jam.
- e) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di *outlet* atau pasar tradisional.

Kekurangan atau kelemahan transaksi *e-commerce* Bagi Konsumen³⁴

- a) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
- b) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
- c) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.
- d) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*.

³³ *ibid*

³⁴ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm. 20

- e) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman.

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.7 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik Pemahaman Tentang Urgensi Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jual Beli Online Upaya Pencegahan Kerugian Konsumen bertempat di Aula SMA Negeri 8 Lubuklinggau. Konfirmasi mengenai tempat pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan melakukan koordinasi kepada pihak sekolah dan disetujui oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Lubuklinggau.

Adapun waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian FH-UNSRI yang berupa kegiatan pendampingan pelatihan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai proposal yang diterima (pemenang), dengan rencana jadwal kerja sebagai berikut:

Tabel 1
Rencana Kerja Tim Pengabdian FH-UNSRI

No	Kegiatan	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Penyuluhan	xxxx					
2	Pelaksanaan Pelatihan		x				
3	Pelaksanaan pendampingan		xxx	xxxx	xxxx		
3	Penelitian Keberhasilan					xx	
4	Evaluasi ke lapangan					x	
5	Pengumpulan Data					xx	
6	Pengolahan Data						xx

7	Pembuatan Laporan						xx
---	-------------------	--	--	--	--	--	----

Keterangan: $x = 1$ minggu

Rincian kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini akan disesuaikan dengan kondisi *real* pada saat pelaksanaan di lapangan nantinya.

3.8 Personalia Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai bagian dari civitas akademika, mahasiswa juga harus mampu berperan aktif dalam masyarakat, membantu masyarakat serta berkolaborasi dengan masyarakat khususnya dalam hal mentrasfer ilmu yang selama ini mereka dapatkan diperkuliahan. Upaya tersebut diwujudkan dengan cara melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian ini, sehingga tim pengabdian tidak hanya beranggotakan para dosen tetapi juga mahasiswa. Adapun susunan organisasi pelaksanaan penyuluhan kepada siswa siswi SMAN 8 Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir : Pagar Alam, 17 Juni 1966
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. NIP : 196606171990011001 / 0017066603
 - e. Pangkat/Golongan : Pembina Utama / IV.e
 - f. Jabatan Fungsional/Struk : Guru Besar
 - g. Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum
 - h. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - i. Program Studi : Ilmu Hukum
 - j. Fakultas : Hukum
 - k. Alamat : Jl. Sentosa Lg. Samiaji No.383, RT.009, RW.003 Plaju Palembang.
 - l. No. Hp : 08127117714
 - m. E-mail : joniemirzon@yahoo.co.id

2. Anggota Pelaksana 1
- a. Nama & Gelar Akademik : Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 08 Maret 1980
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. NIP/NIDN : 19800308 200212 2002 / 0008038001
 - e. Pangkat/Golongan : Penata / III.c
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum
 - h. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - i. Program Studi : Ilmu Hukum
 - j. Fakultas : Hukum
 - k. Alamat : Jl. Tanjung Barangan Lorong Temiyang X
No. 1 Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
 - l. No. HP : 08153806616
 - m. E-mail : putusamawati@fh.unsri.ac.id
3. Anggota Pelaksana 2
- a. Nama & Gelar Akademik : Ahmaturrahman, S.H.,M.H.
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Gunung Megang /30 Mei 1964
 - c. NIP : 196405301989031002
 - d. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1 / III.d
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Pendidikan : Master Hukum
 - g. Bidang Keahlian : Hukum Acara Peradilan Perdata dan Agama
 - h. Program Studi : Ilmu Hukum
 - i. Fakultas : Hukum
 - j. Alamat : Jalan Kebun Bunga, Lrg Cempaka Putih
No.17A Rt. 47 Rw. 04 Kelurahan Kebun
Bunga, Kecamatan Sukarami KM. 9
Palembang.
 - k. No. HP : 08127891962
 - l. E-mail : ahmaturrahman@fh.unsri.ac.id
4. Pembantu Pelaksana Mahasiswa 1
- a. Nama : Muhammad Hafiz Kurniawan, S.H.
 - b. NIM : 02022682226018
 - c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
 - d. Fakultas : Hukum
 - e. Telepon / HP : 082175006316

Mahasiswa 2

- a. Nama : Budiarti,SH
- b. NIM : 02022682226006
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 083157212508

Mahasiswa 3

- a. Nama : Adelia Mayang Sari, S.H.
- b. NIM : 02022682125014
- c. Program Studi/Jurusan : Magister Kenotariatan
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 082184026166

Mahasiswa 4

- a. Nama : Aldila Putri Marlista
- b. NIM : 02012682125041
- c. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 081367290165

Mahasiswa 5

- a. Nama : Salsabila Ramadiani
- b. NIM : 02011381924314
- c. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
- d. Fakultas : Hukum
- e. Telepon / HP : 081373532359

3.9 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah para siswa SMAN 8 Lubuklinggau yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang. Para siswa ini adalah peserta pilihan yang ditentukan oleh pihak sekolah, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Merupakan perwakilan dari setiap angkatan kelas, mulai dari kelas X hingga kelas XII, selain itu juga ada perwakilan OSIS dan perwakilan organisasi siswa lainnya yang ada di sekolah;
- 2) Jumlah peserta 40 orang terdiri dari jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan yang berimbang;
- 3) Tidak dalam keadaan sakit, sehat rohani maupun jasmani;
- 4) Bersedia mengikuti kegiatan hingga selesai.

Teknik bagaimana cara pengumpulan dan penghubungnya berkoordinir dengan kepala sekolah SMAN 8 Lubuklinggau dan dibantu staf guru/pegawai setempat. Pihak sekolah juga akan membantu dalam hal memberikan fasilitas berupa penyediaan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

3.10 Keterkaitan dan Keterlibatan dengan Mahasiswa

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat melibatkan mahasiswa karena mahasiswa adalah bagian dari civitas akademika. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi adalah cerminan laju perkembangan sebuah universitas yang keberadaannya tergantung dari keaktifan mahasiswanya. Mahasiswa yang peka dan tanggap dengan kondisi lingkungan sekitar adalah

mahasiswa harapan bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mahasiswa tidak hanya menguasai teori-teori dalam perkuliahan melainkan juga mampu menerapkan teori-teori tersebut dengan mengaplikasikannya kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini adalah ikut melakukan penyuluhan pada para peserta, bersama-sama dengan dosen terkait yang tergabung dalam tim pengabdian ini akan membantu proses penyampaian materi mulai dari persiapan hingga pelaporan. Mahasiswa diajarkan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang seringkali hadir dalam masyarakat.

3.11 Metode Penerapan Ipteks

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban tri dhrama Perguruan Tinggi, dimana kehadiran Universitas diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Adapun kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode/cara sebagai berikut:

- Pelatihan

Dengan mengadakan tatap muka antara tim pengabdian FH-UNSRI dan peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMAN 8 Lubuklinggau. Jumlah peserta diperkirakan 40 orang, teknis penentuan peserta diberikan kewenangan kepada pihak sekolahan, hanya saja setiap peserta harus diwakili oleh setiap angkatan kelas (kelas X-XII). Adapun materi pelatihan yang diberikan tentang dasar-dasar perlindungan konsumen, bagaimana menjadi konsumen cerdas, hak-hak dan kewajiban konsumen, mekanisme

e-commerce, teknik dan trik bertransaksi e-commerce secara aman, dan mekanisme upaya hukum apabila mengalami kerugian atas transaksi e-commerce. Selain penyampaian materi dengan metode ceramah, pelatihan ini juga akan menggunakan metode *world cafe*, *role play*, simulasi, dan metode diskusi kelompok dalam upaya praktik sosialisasi dan pendampingan bagi siswa-siswi yang akan berperan menjadi fasilitator untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya yang tidak hadir dalam kegiatan ini. Metode *world cafe* membutuhkan keaktifan peserta, peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok akan diberi kertas plano dan *boardmarker* untuk mencatat hasil diskusinya dan kemudian akan dipresentasikan kepada kelompok lain dengan cara kelompok lain akan mengunjungi secara bergilir dan meminta penjelasan tentang hasil diskusinya. Diakhir pelatihan akan didiskusikan mengenai rencana tindak lanjut yang akan disepakati dalam bentuk komitmen menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada siswa lainnya.

- Pemberian Informasi menggunakan *standing banner*

Tim pegabdian FH-UNSRI akan membuat *standing banner* yang berisi tentang materi yang akan disampaikan serta alur tata cara menuntut ganti rugi sebagai bentuk upaya hukum termasuk pihak mana saja yang dapat dimintai bantuan dalam menuntut hak selaku konsumen. *Standing banner* ini akan diletakkan di depan kantor administrasi atau depan perpustakaan atau tempat lain yang dianggap dapat dilihat dan dibaca oleh setiap siswa.

- **Diskusi**

Dengan mengadakan tanya jawab antara tim pegabdian dengan peserta guna mencapai pemahaman tentang bagaimana menjadi agen yang dapat membantu pihak sekolahan dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya menjadi konsumen cerdas khususnya dalam hal waspada dan cermat bertransaksi jual beli secara elektronik. Hal utama lainnya adalah untuk menggali informasi dari para peserta mengenai karakter teman-temannya untuk bahan kajian lanjutan dalam memberikan pemahaman dan kesadaran hukum bagi siswa SMA sederajat.

- **Curah Pendapat**

Curah Pendapat merupakan metode yang dilakukan dengan meminta peserta untuk menguraikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam menjalani tugas atau kewajiban yang diberikan kepadanya. Curah pendapat ini digunakan untuk memeta hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan tugas atau kewajiban mereka, selanjutnya dicari solusi bersama yang dapat mengurangi atau meminimalisir hambatan-hambatan atau kendala-kendala tersebut.

3.12 Rancangan Evaluasi

Penyuluhan ini akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, setelah penyuluhan dilaksanakan kemudian akan dilakukan evaluasi. Evaluasi tahap pertama dilakukan sebelum penyuluhan dimulai dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengisi kuisioner yang telah diberikan oleh tim

pegabdian. Kuisisioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman peserta tentang e-commerce dan perlindungan konsumen. Kuisisioner sengaja dibagikan pada saat sebelum penyuluhan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui standar pemahaman peserta tentang materi yang akan disampaikan, setelah semua peserta mengisi kuisisioner, selanjutnya semua kuisisioner dikumpulkan, salah satu tim pegabdian menginventaris kemampuan pemahaman peserta secara cepat, hal ini dapat dilakukan karena kuisisioner yang diberikan bersifat tertutup dengan telah ditentukan lima jawaban *multiple choice* untuk dipilih para peserta.

Setelah mengetahui tingkat pemahaman peserta selanjutnya dilakukan penyuluhan hukum dengan diawali memberi pemantik berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai apa itu konsumen dan transaksi *e-commerce*, hak-hak dan kewajiban apa saja yang melekat pada konsumen, apakah para peserta mengetahui kalau Indonesia memiliki Undang-Undang perlindungan konsumen, hingga pernahkah mereka mengalami kerugian akibat dari transaksi jual beli online dengan skema *e-commerce*. Setelah mendapat umpan balik dari peserta, selanjutnya dilaksanakan pelatihan pendampingan dengan menyampaikan materi yang telah dipersiapkan, sekaligus memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi atau seputar permasalahan hukum dalam forum/sesi diskusi.

Evaluasi tahap kedua dilakukan setelah materi penyuluhan disampaikan kepada peserta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh tim peneliti melalui menyebarkan angket atau kuisisioner untuk mendeteksi pemahaman mereka terhadap hal-hal yang sepatutnya telah mereka peroleh pada saat pelatihan

dan saat diskusi sebelumnya. Setelah kuisisioner diisi oleh semua peserta selanjutnya kuisisioner ini dapat dijadikan patokan bagi tim pengabdian untuk mengetahui apakah penyuluhan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil dengan indikator dipahaminya materi yang diberikan dengan membandingkan hasil kuisisioner yang dilakukan di awal sebelum pemaparan dan diskusi materi penyuluhan. Sebelum tim pengabdian menutup rangkaian kegiatan penyuluhan, tim pengabdian juga melakukan tambahan evaluasi dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta, pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, hal ini dilakukan dengan harapan bahwa para peserta dapat memberikan respon atas materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian FH-UNSRI. Sebelum pelatihan pendampingan berakhir, tim pengabdian FH-UNSRI dan peserta membentuk komitmen bersama dalam bentuk rencana tindak lanjut dan siap melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut sebagai komitmen membantu kepala sekolah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Realisasi Waktu dan Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya semula dijadwalkan untuk dilakukan selama 6 (enam) bulan. Realisasinya mengalami perubahan karena menyesuaikan jadwal pengumuman pemenang proposal yang akan didanai. Total waktu pelaksanaannya menjadi 4 (empat) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai proposal yang diterima (pemenang) pada tanggal 04 September 2023 melalui SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 0667/UN9.GH/TU.SK/2023 Tentang Pemenang Hibah Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2023, sedangkan kegiatan pengabdian ini berakhir sesuai kontrak pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat Dana DIPA FH-UNSRI Tahun Anggaran 2023 skema terintegrasi No.008/UN9.1.2/PM-FH/2023, pada tanggal 30 November 2023. Keterlambatan pengumuman proposal yang akan didanai biasanya dilakukan dibulan Juni atau Juli tetapi justru mundur hingga awal September, kondisi ini membuat rangkaian kegiatan juga mengalami perubahan. Perubahan jadwal pelaksanaan menjadi hanya selama 4 bulan akibatnya berdampak pada perubahan teknik pelaksanaan dan penerapan ipteks yang digunakan dalam kegiatan pendampingan bagi para siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau. Adapun perubahan realisasi pelaksanaan kegiatan pengabdian tim FH-UNSRI terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Realisasi Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pengabdian

No	Kegiatan	Bulan Ke-			
		1	2	3	4
1	Persiapan Pengabdian				
2	Pelaksanaan penyuluhan				
3	Pelaksanaan pendampingan				
4	Penelitian Keberhasilan				
5	Evaluasi Kegiatan				
6	Pengumpulan Data				
7	Pengolahan Data				
8	Pembuatan Laporan				
9	Publikasi				

Persiapan pengabdian dilaksanakan dengan membuat surat menyurat yang berkaitan dengan tugas dan izin pelaksanaan Pendampingan bagi Siswa SMA Negeri 8 Lubuk Linggau dalam memahami tentang pentingnya/urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online sebagai upaya pencegahan kerugian diri mereka selaku konsumen. Surat Tugas dan Surat izin pelaksanaan kegiatan ditandatangani oleh Dekan FH-Unsri dan ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Lubuk Linggau. Setelah surat menyurat selesai dibuat, langkah selanjutnya menyerahkan surat tersebut kepada yang bersangkutan untuk dapat diproses dan mendapatkan izin pelaksanaan. Hasil kesepakatan dengan Kepala Sekolah Bapak Drs. Romdon, M.M., diperoleh kepastian pelaksanaan pelatihan kepada para siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal

03 November 2023 dimulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di ruang Aula SMA Negeri 8 Lubuklinggau.

4.2 Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang hadir dan mengikuti pelaksanaan Pengabdian yang mengambil Topik Peningkatan Pemahaman Tentang Urgensi Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jual Beli Online sebagai Upaya Pencegahan Kerugian Konsumen di SMA Negeri 8 Lubuklinggau berjumlah kurang lebih 30 orang yang semuanya merupakan anak SMA Negeri 8 Lubuklinggau perwakilan dari kelas X, XI, dan XII. Siswa yang menjadi perwakilan ini adalah siswa-siswa yang dipilih khusus oleh para guru, alasan pemilihan ini dilakukan agar penyampaian materi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, mengingat para siswa pilihan ini adalah siswa-siswi terbaik di setiap Angkatan. Harapan pihak sekolah sejalan dengan harapan tim pengabdian FH-UNSRI yang menghendaki agar materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan pengabdian dapat disosialisasikan Kembali oleh siswa siswa yang hadir sebagai perwakilan Angkatan. Sosialisasi kepada teman-teman mereka menjadi rencana aksi lanjutan dari tim pengabdian FH-UNSRI untuk dapat memenuhi dan memperluas jangkauan sebaran informasi dan edukasi menjadi konsumen cerdas.

4.3 Realisasi Pemecahan Masalah

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan wawasan dan pandangan kepada peserta yang merupakan para siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau, para peserta yang berjumlah kurang lebih 30 orang adalah siswa-siswi perwakilan kelas mulai dari kelas X hingga XII, perwakilan OSIS, dan perwakilan organisasi siswa yang ada di lingkungan SMA Negeri 8 Lubuklinggau. Peserta yang berjumlah 30 orang ini mendapatkan pemahaman dari tim pengabdian FH-UNSRI, selanjutnya mereka akan berfungsi sebagai kader untuk mensosialisasikan kepada teman-teman lainnya yang tidak mengikuti kegiatan penyuluhan hukum pada hari jumat tanggal 03 November 2023.

Secara teknis pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara tatap muka kepada para peserta langsung di lokasi kegiatan yaitu SMA Negeri 8 Lubuklinggau. Tim pengabdian FH-UNSRI semua berdomisili di Palembang, untuk menuju lokasi pengabdian di Lubuklinggau, tim melakukan koordinasi pengaturan dan kesepakatan keberangkatan serta mempersiapkan segala sesuatunya sebelum keberangkatan ke lokasi. Menjaga stamina dan Kesehatan sudah menjadi prioritas sebulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Ketua tim mengupayakan agar semua tim menjaga Kesehatan dengan makan yang teratur dan istirahat yang cukup agar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak ada yang berhalangan mengikuti atau menjalankan tugas. Persiapan lain yang dilakukan adalah persiapan administrasi yang meliputi izin pelaksanaan kegiatan, surat tugas pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta, hingga spanduk kegiatan.

Gambar 1

Spanduk Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian



Persiapan lain yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan akomodari dan transportasi selama pelaksanaan kegiatan. Untuk akomodasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan di SMA Negeri 8 Lubuklinggau dilakukan dengan berkoordinasi kepada kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh ibu wakil kepala sekolah bidang 1 akademik Ibu Sri Wanda. Sedangkan untuk akomodasi dan transportasi selama di Lubuklinggau tim berkoordinasi dengan melakukan pencarian lewat Traveloka serta bantuan jejaring alumni FH-UNSRI yang berdomisili di Lubuklinggau.

Setelah semua persiapan dilaksanakan dan dirasakan cukup, tim pengabdian FH-UNSRI siap berangkat untuk menjalankan tugas. Sehari sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian FH-UNSRI berangkat dari Palembang menggunakan Kereta Malam dari Stasiun Kertapati Palembang menuju stasiun keretaapi Lubuklinggau pada hari kamis, tanggal 02 November 2023.

Gambar 2

Keberangkatan Tim Pengabdian FH-UNSRI di Stasiun Keretaapi



Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pemahaman tentang urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online upaya pencegahan kerugian konsumen pada siswa SMA Negeri 8 Lubuklinggau, termasuk teknik dan tata cara sosialisasi menjadi konsumen cerdas. Tata cara sosialisasi ini dimaksudkan sebagai dasar bagi para peserta nanti Ketika menyebarkan informasi yang telah diterima pada tanggal 03 November 2023.

Pelatihan dilakukan dalam tema seminar sehari, sedangkan pendampingan akan dilakukan selama satu bulan setelah dilaksanakan pelatihan. Setelah melakukan pelatihan sehari, langkah selanjutnya dilakukan pendampingan kepada para siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau sebagai advokator yang akan memberikan advokasi dan mengkampanyekan mengenai bagaimana menjadi konsumen cerdas yang tidak dirugikan dalam transaksi jual beli online. Fokus pendampingan hanya memastikan bahwa ilmu yang mereka peroleh telah disebarluaskan ke teman-teman di sekolah dan teman-teman di lingkungan rumahnya.

Realisasi pelaksanaan dilakukan dengan menyampaikan materi pelatihan mengenai urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen pada siswa SMAN 8 Lubuklinggau. Penyampaian materi dilakukan mulai Pukul 09.00 WIB dengan estimasi pembagian materi berupa penyampaian teori kurang lebih selama 45 menit dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab selama 60 menit, 15 menit terakhir adalah penyampaian cinderamata dan foto bersama, sehingga kegiatan keseluruhan dapat diselesaikan pada Pukul 11.00 WIB. Adapun materi yang akan disampaikan berupa dasar hukum perlindungan konsumen, mekanisme dan prosedur perlindungan hak-hak konsumen, urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian, dan akibat hukum apabila konsumen tidak berupaya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Menumbuhkan tingkat kritis dan kepedulian remaja juga menjadi fokus bagi tim pengabdian FH-UNSRI, hal ini diperlukan agar para siswa yang termasuk remaja memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak-haknya.

Gambar 3

Pembukaan Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 4

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat





Gambar 5

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 6
Penyerahan Cenderamata



Gambar 7

Foto Bersama Setelah Selesai Acara



Pelaksanaan pendampingan ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi bagi para peserta untuk membagi ilmunya kepada teman-teman lain, khususnya dalam Upaya menjadi konsumen cerdas.

4.4 Respon, Tanggapan, dan Umpan Balik dari Khalayak Sasaran

Pelatihan pendampingan pelaksanaan pemahaman tentang urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen pada Siswa SMAN 8 Lubuklinggau, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang berimbang antara para siswa sebagai generasi muda dalam menjaga diri dan lingkungan sekitarnya khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya kerugian dalam transaksi jual beli online. Selain itu juga peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa siswi SMA mengenai aturan dalam jual beli online, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, mekanisme perlindungan hukum apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha dalam skema jual beli online, hingga memahami lembaga pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen. Peserta pelatihan adalah para siswa siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau yang kesehariannya berstatus sebagai pelajar yang juga banyak melakukan aktifitas menggunakan aplikasi dalam bertransaksi mulai dari transaksi jasa antar jemput hingga transaksi pembelian di dunia maya. Peserta pelatihan yang berjumlah 30 orang ini adalah kelompok produktif yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di Lingkungan sekitar mereka, mereka juga kelompok siswa berprestasi yang mewakili kelas dan OSIS. Para siswa siswi ini merasakan bahwa apa yang diberikan oleh tim penyuluh FH-UNSRI memang dirasakan sangat bermanfaat khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi konsumen cerdas yang dapat menjaga dirinya, keluarganya, dan peliharaannya, berani menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha, dan mau membantu konsumen lain yang tidak paham atau tidak

mengetahui jika hak-haknya dilanggar. Hasil curah pendapat yang dilakukan di awal pertemuan dengan menceritakan pengalaman mereka pada dalam melakukan jual beli online, diperoleh informasi bahwa semua siswa yang hadir tidak ada yang belum pernah melakukan transaksi online, bahkan sudah menjadi kebiasaan dikalangan remaja saat ini, semua belanja kebutuhan hanya menggunakan gadget dan aplikasi e-commerce, maka barang yang diinginkan akan diantar hingga ke rumah tanpa bersusah payah pergi ke toko. Efisiensi dan efektifitas menjadi kunci mengapa mereka memilih menggunakan e-commerce dibandingkan dengan jual beli secara konvensional. Hal lain yang diperoleh informasi dari siswa siswi ada juga yang mengalami kerugian karena menjadi korban penipuan oleh penjual, berupa barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dibeli, untungnya penjual bersedia mengembalikan dan barang yang diterima selanjutnya sesuai dengan pesanan. Meskipun pelaku usaha bersedia melakukan penukaran, tetapi konsumen telah dirugikan dengan membayar biaya kirim 2 kali, karena harus mengembalikan barang yang salah dikirim tersebut kepada penjualnya.

Respon positif dari para peserta merupakan bukti bahwa para peserta yang hadir membutuhkan peningkatan kapasitas pengetahuannya khususnya persoalan perlindungan hak-haknya selaku konsumen apabila memperoleh kerugian atas tindakan curang atau beritikad tidak baik dari pelaku usaha. Melalui pelatihan dan pendampingan ini diharapkan para peserta dapat kembali meningkatkan semangatnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berat khususnya dalam tahapan proses mensosialisasikan kembali kepada rekan-rekannya mengenai pentingnya menjadi konsumen cerdas sebagai upaya pencegahan terhadap kerugian

dari tindakan curang pelaku usaha. Penerimaan peserta atas materi yang disampaikan oleh tim penyuluh FH-UNSRI secara keseluruhan terbilang cukup baik, mulai dari awal acara hingga akhir pelatihan antusiasme para peserta sangat aktif khususnya dalam berbagi pengalaman mengenai kondisi mereka dan keluarga atau teman-teman mereka terkait jual beli online. Mereka juga merasa sangat beruntung karena mendapatkan pemahaman tentang pengaturan secara hukum, hal yang menurut mereka tidak pernah diketahui selama ini.

Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian FH-UNSRI dirasakan oleh para peserta sebagai pembuka wawasan dan pemikiran mereka untuk dapat bergerak melakukan perubahan minimal melakukan pencegahan dengan cara meluruskan pandangan-pandangan salah mengenai konsumen yang hanya pasrah jika berhadapan dengan pelaku usaha, atau isu-isu hukum dimasyarakat yang mengecilkan atau mendiskreditkan hukum. Materi yang diberikan dalam pelatihan membangun kembali semangat mereka untuk dapat kembali bergerak melakukan aktifitas-aktifitas lanjutan demi mencegah kerugian dalam transaksi jual beli online, fokus yang mereka lakukan adalah Tindakan pencegahan dengan menciptakan gerakan konsumen cerdas yang dimulai dari diri mereka sendiri, keluarga, teman-teman, hingga pada kelompok Masyarakat dimana mereka berdomisili. Pelatihan dan pembinaan merupakan langkah awal untuk membentuk pola dan pandangan yang seragam dan sepaham mengenai pentingnya meningkatkan pemahaman tentang urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen.

4.5 Hasil Evaluasi dan Pembahasan

Sesaat sebelum tim penyuluh dari FH-UNSRI menyampaikan materi tentang pemahaman tentang urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online upaya pencegahan kerugian konsumen pada siswa SMA Negeri 8 Lubuklinggau, pelaksanaan dimulai terlebih dahulu dengan mendengarkan pengalaman-pengalaman dari peserta khususnya mengenai transaksi jual beli online yang pernah mereka lakukan hingga kerugian dan cara klaim yang mereka upayakan. Penjabaran kisah dan pengalaman yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari merupakan kejadian nyata di lapangan yang menjadi temuan berharga bagi tim penyuluh FH-UNSRI.

Setelah mendengarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dijumpai peserta mengenai transaksi jual beli secara online, memang Sebagian besar dari siswa memiliki pengalaman yang baik dan aman-aman saja, hanya 5 orang saja yang pernah mengalami kerugian akibat dari transaksi jual beli online. Transaksi jual beli online ini sesungguhnya dilindungi dan diatur oleh hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Sistem Informatika, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hingga peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan Menteri perdagangan dan perindustrian. Menggugah hati dan simpati siswa siswi SMA Negeri 8 Lubuklingga untuk dapat bertindak dalam menjaga serta memberikan perlindungan terhadap hak-haknya adalah kata kunci keberhasilan dalam pengabdian ini. Penyatuan pemahaman antara tim penyuluh dan para peserta memang semula mengalami hambatan, tetapi setelah tim penyuluh memberikan pemahaman tentang tips-tips menjadi konselor yang baik dalam melaksanakan

sosialisasi kepada para teman sebaya dan orang tua. Para siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau berusaha untuk berkomitmen menjalankan proses sosialisasi dan pencegahan dengan mengedepankan komunikasi persuasive dan tidak provokatif dalam mensosialisasikan kampanye menjadi konsumen cerdas. Keberlanjutan dari pelatihan ini berupa pendampingan yang akan dilakukan selama satu bulan ke depan dimana para siswa siswi dapat aktif memberikan informasi atau meminta saran dalam melaksanakan sosialisasi melalui jaringan group WA yang telah dibentuk bersama.

Evaluasi dari kegiatan pendampingan ini diketahui bahwa 30 orang para siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau menjadi anggota penggerak perubahan masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai pengaturan dan mekanisme bekerjanya transaksi jual beli online, mereka juga kurang memahami mengenai mekanisme menuntut ganti rugi baik secara non-litigasi maupun secara litigasi. Hal persepsi Masyarakat yang menganggap jual beli online sudah biasa jika barang yang dikirim cacat karena proses pengiriman yang tidak cermat atau isu yang sudah lumrah di Masyarakat bahwa berurusan dengan hukum semula hilang kambing justru malahan menjadi hilang kerbau. Faktanya memang banyak penasihat hukum menjalankan aktivitasnya dengan melakukan pemerasan dan bersikap kurang empati, Dampak negatif ini dikarenakan kondisi kurangnya tingkat kesadaran hukum warga sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum penegak hukum yang hanya ingin memperkaya diri sendiri.

Setelah 30 orang peserta mendapatkan materi dari tim penyuluh FH UNSRI, selanjutnya para peserta mulai menyadari pentingnya untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat setempat, mulai dari keluarga mereka hingga ke teman sebaya tentang perlunya pemahaman tentang urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen pada siswa SMAN 8 Lubuklinggau. Para siswa siswi ini juga bersama-sama berkomitmen untuk menjadi tim yang melopori pembentukan kelompok pemuda cerdas dan sadar hukum yang berupaya memberikan pemahaman menjadi konsumen cerdas. Kelompok ini juga masih memerlukan arahan dan pendampingan apabila ada hal-hal terkait persoalan pemahaman tentang urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen, tim pengabdian FH-UNSRI akan berusaha terus menjalin komunikasi dan membantu apabila ada persoalan-persoalan di lapangan yang membutuhkan langkah-langkah penyelesaian. siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau ini juga harus mampu meningkatkan kerjasama tim sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mobilitas bersama. Kerjasama yang baik menjadi hal mutlak dalam berorganisasi dan dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pengabdian yang dilakukan oleh Tim FH-UNSRI berupa kegiatan pendampingan pemahaman tentang urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online upaya pencegahan kerugian konsumen Pada Siswa SMAN 8 Lubuklinggau. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan diakhiri dengan pemantapan pendampingan pada tanggal 12 November 2023. Kehadiran peserta sebanyak 30 orang menjadikan kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan dengan membentuk komitmen bersama berupa pembentukan siswa-siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau sebagai penggerak perubahan. Kelompok ini akan menjadi perpanjangan tangan dari tim Penyuluh FH-UNSRI khususnya dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjadi konsumen cerdas demi menghindari atau meminimalisir kerugian yang dapat dialami.

2. Rekomendasi

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan kepada 30 orang siswa siswi SMA Negeri 8 Lubuklinggau, menghasilkan kesepakatan untuk bersama-sama berperan sebagai pelaksana sosialisasi pemahaman tentang urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen. Hasil diskusi dan pengolahan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan melahirkan saran-saran yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan, adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Upaya pelaksanaan pemahaman tentang urgensi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam jual beli online sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen pada siswa SMAN 8 Lubuklinggau melahirkan kelompok siswa-siswi yang berperan menjadi advocator dalam mengadvokasi teman sebayanya untuk bergabung menjadi konsumen cerdas bagi dirinya, keluarga, dan lingkungan disekitarnya. Penggerak perubahan yang beranggotakan 30 orang dengan membentuk dan melaksanakan program pelaksanaan sosialisasi pengaturan dan dampak jual beli online, penciptaan para advocator ini tentunya membutuhkan pengawasan, maka pihak yang paling tepat menjadi pengawas adalah pihak sekolah yang paling berdekatan dengan siswa-siswi;
2. Perlu juga dibentuk program oleh Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau dengan membuat Kerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkelanjutan dan berkesinambungan khususnya dalam melakukan edukasi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, program edukasi tersebut dapat dilakukan dengan mengirimkan tim penyuluh ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dalam jual beli online, pengaturannya atau perlindungannya dalam hukum, mekanisme perlindungan atau penuntutan hak-hak konsumen, serta Upaya untuk memperoleh ganti rugi apabila terpaksa/terlanjut menjadi korban;
3. Adanya sinergis antara pemerintah daerah khususnya dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas hukum dan HAM dalam memberikan bantuan berupa perluasan pemberian pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai

mekanisme pengaturan transaksi jual beli online khususnya mengenai perlindungan hak-hak konsumen dari transaksi jual beli online;

4. Perlu juga dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya seperti YLKI yang dapat membantu mensosialisasikan mengenai perlindungan konsumen dan upaya menuntut hak-haknya selaku konsumen;
5. Melibatkan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat juga merupakan langkah kongkret yang dapat mempermudah proses sosialisasi mengenai pentingnya menjadi konsumen cerdas, hal ini juga dapat menjadi program rutin dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Assafa Endeshaw, *Internet and E-Commerce Law*, Singapore:Prentice Hall, 2001.
- Finna Nazran, 2020, “Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Menyesatkan Mengenai Suatu Barang Pada Kegiatan Perdagangan Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vo. 7, No. 2, Desember.
- Fiona Pappano Naomi, “Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.
- Hukum Online, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online*”, artikel diakses pada tanggal 13 April 2022. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagikonsumenbelanja-online>
- Imam,Sjaputra, *Problematika Hukum Internet*,Jakarta: Prenhallindo, 2002.
- Ivana, 2017, “Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V, No. 6.
- Jihan Fadhilah, “Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Journal of Computer Science an Engineering (JCSE)* e-ISSN 2721-0251 Vol. 2, No. 2, August 2021.
- “Kota Lubuklinggau”, <https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/6/Geografis>
- Niken Ari Prayitno, Saldo GoPay Terkurus Ini Kronologi Maia Estianty Tertipu Oknum GoJek, Popbela.com, <https://www.popbela.com/career/inspiration/niken-ari/kronologi-penipuan-gojek-maia-estianty?page=all>, diakses 7 maret 2023
- Niru Anita Sinaga, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, Maret 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta:Uki Press, 2016.
- www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html, Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

Biodata Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Biodata Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat

I. Data Pribadi:

Nama : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M. Hum. FCBarb
NIP : 196606171990011001
Pangkat/Gol : IVE
Tempat/tanggal Lahir : Pagar Alam, 17 Juni 1966
Agama : Islam
Jabatan : Guru Besar Hukum Keperdataan kekhususan
Hk. Dagang/Bisnis. (SK Tahun 2008)
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Keluarga
Istri : Yulita Herlina, SE.
Anak :
1.dr. M. Fadhil Oktavian Emirzon.
2.dr. M. Afifi Baskhara Emirzon.
3.M. Raffi Zafran Emirzon, SH.
Alamat :
Rumah: Jl. Sentosa Lg. Samiaji No.383, RT.009,
RW.003 Plaju Palembang, Phone☎(0711) 5541258.
HP.08127117714, e-mail :
joniemirzon@yahoo.co.id
Kantor :
Fakultas Hukum Unsri Kampus Inderalaya, Ogan
Ilir, Telp. (0711) 580063, Fax. (0711)-353373.

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Persit I, Palembang, 1977.
2. Sekolah Menengah Pertama Bina Warga, Palembang, 1981.
3. Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri 5 Palembang, 1984.
4. S1: FH Unsri, Palembang, 1988.
5. S2 :Pascasarjana USU, Program Studi Ilmu Hukum, Medan KPK UGM 1995.
6. S3: PDIH UNDIP, Semarang tahun 2007, lulus Cumluade (Terpuji). Judul Disertasi: Hukum Jasa Penilai Perspektif Prinsip Good Corporate Governnance.

Prestasi:

1. Mahasiswa Teladan FH Unsri Tahun 1987
2. Dosen Berprestasi/Teladan II, Universitas Sriwijaya tahun 2001.
3. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, 10 tahun. Tahun 2003.
4. Dosen Berprestasi/Teladan 1 Unsri I tahun 2008

5. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, 10 tahun dan 20 Tahun Kerja, 2016.
6. Penghargaan MURI Indonesia tahun 2021 sebagai Pengagas menulis dan launching berbuku terbanyak yaitu 55 buku bidang Ilmu Hukum., tanggal 17 Juni 2021.

Pekerjaan :

1. Staf Pengajar FH Unsri pada Mata Kuliah: *Hukum Dagang, Hukum Jual Beli Perusahaan, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, Hukum Surat Berharga, Hukum Persaingan, Hukum Pasar Modal, Alternatif Penyelesaian Perselisihan (Alternatif Dispute Resolution/ADR), Hukum Kontrak/Teknik Penyusunan Kontrak.*
2. Tutor dalam Pelatihan P-1 calon Penilai Publik, MAPPI.
3. Staf pengajar S2 Ilmu Lingkungan pada Mata Kuliah Kebijakan Lingkungan dan Staf Pengajar S3 Ilmu Lingkungan pada Mata Kuliah Filsafat Ilmu
4. Staf Pengajar Pada MM Unsri, pada Mata Kuliah: Hukum Bisnis dan Etika Bisnis.
5. Staf Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum UKI, Jakarta.
6. Staf Pengajar pada Pendidikan Profesi Akuntan FE Unsri, Mata Kuliah: Etika Profesi Akuntan dan Hukum Komersial.
7. Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang pada Mata Kuliah: *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penyelesaian Sengketa Medis.*
8. Arbiter Penyelesaian Sengketa Alternatif Perbankan OJK (2016-sekrang).
9. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (2016 – sekarang) sebagai Dewan Penasehat APHK.
10. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Persaingan (2018-sekarang).
11. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Perdata Internasional (HPI) (2018-sekarang).
12. Anggota Perhimpunan Pengajar Hukum Ekonomi Indonesia (PDHEI)
13. Tim Penilaian RPJMD Kabupaten Kota, di Sumatera Selatan, 2008-sekarang).
14. Tim Test and Protest Calon Pimpinan/Dirut/Pengawas/Komisaris BUMD Provinsi Sumatera selatan. (2018-sekarang).
15. Tim Juri Lomba Arbitrase Nasional BANI, 2018-sekarang.


II. KARYA ILMIAH: Buku, Artikel, Makalah, Penelitian, Seminar:

1. BUKU: (5 tahun terakhir)		
No.	Judul	Tahun
1	BADAN USAHA MILIK DESA: Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta	2021

2	Paradigma Dalam Hukum Bisnis: Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengaturan Hukum Jasa Penilai di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta	2021
3	Hukum Kontrak: Teori dan Praktik, Penerbit Kencana	2021
4	Pembaharuan Hukum Nasional di Era Industri 4.0 (Pokok-Pokok Pikiran GB Ilmu Hukum, Buku 1, RadjaGrafindo Persana.	2021
5	Pengelolaan Perusahaan Persero BUMN dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Ketatanegaraan, Getha Publishing, Yogyakarta	2021
6	Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0: Pokok-pokok Pemikiran GB Ilmu Hukum. Jilid 1. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.	2021
7	Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0 dan Era Globalisasi Ekonomi Jilid 2. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.	2021
8	Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0: Beberapa Catatan UU Cipta Kerja Jilid 3, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.	2021
2. Artikel: (5 tahun terakhir)		
1	Dispute Resolution Model of Construction Work Contract: a Aase Study in Indonesia, Vol 4 No 2 – July (2021): International Journal of Global Community .	2021
2	Dispute Resolution Model of Contruction Work Contract: A Case Study in Indonesia, International Journal of Global Sustainability, 4(2): 163-176	2021
3	Perlindungan Hukum Developer dan Konsumen Rumah susun dalam Perjanjian dengaqn Sistem Pre Project Selling di Indonesia, Lex Lata, Vol.3 No.1 (2021), Maeret 2021, MIH FH Unsri	2021
4	The Comparison of Legal Damages for Copyright &nBrand Infringement among Indonesia-Cina nLaws, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vo.21 No.1 Maret 2021	2021
5	Mediation Regulation Re-arreangement’s Efforts at The State Court Based On Confidential Principles as The Parties’Protectio, Fiat Justisia, Volume 16 Number 2 April-Juni 2022, Faculty of Law Universitas Lampung, Indonesia.	2022

6	Legal Certainty of Plea Bargaining in Addressing Tax Crimes in Indonesia, Intwernational Journal og Global Community, Vo.V No.3 (November) 2022.	2022
---	--	------

Palembang, 15 September 2023



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum, FCBarb.,FIIArb.
NIP. 196606171990011001

Biodata Anggota 1 Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
2	Jenis kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	19800308 200212 2002
5	NIDN	0008038001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 08 Maret 1980
7	E-mail	putusamawati@fh.unsri.ac.id Putusamawati80@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08153806616 08112950666
9	Alamat Kantor	Jl. Raya Palembang Prabumulih Km.32 Kampus Fakultas Hukum Zona D Universitas Sriwijaya Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
10	Nomor Telepon/Fax	0711-580063 / 0711-581179
11	Alamat Rumah	Jl. Tanjung Barangan Lrg.Temiyang X No.01 Rt.04 Rw.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang Kode Pos 30139

B. Riwayat Pendidikan

2.1 Program	S-1	S-2	S-3
2.2 Nama PT	Universitas Sriwijaya	Universitas Indonesia	Universitas Gadjah Mada
2.3 Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi	Ilmu Hukum
2.4 Tahun Masuk	1997	2005	2015
2.5 Tahun Lulus	2001	2007	2021
1.6 Judul skripsi/ Tesis	Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Gugatan Konsumen	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Terhadap Kejahatan Pembobolan Bank	Implikasi Yuridis Demonopolisasi BUMN Terhadap Persaingan Usaha di Indonesia.
2.7 Nama Pembimbing	Amrullah Arpan, S.H.,S.U. Annalisa, S.H.,M.Hum.	Dr. Inosentius Samsu, S.H.,M.H.	Prof. M. Hawin, S.H.,LL.M.,Ph.D. Prof. Dr. Sulistiowati, S.H.,M.H.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2020	Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra)	Hibah Kompetitif DIPA FH-UNSRI Tahun 2020	Rp.16.000.000,-
2	2021	Demokratisasi Status Kewarganegaraan dalam Perkawinan Campuran Antara Wni Dan Wna	Hibah Kompetitif DIPA BLU UNSRI Tahun 2021	Rp.59.706.000,-

**Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber *	Jml (Juta Rp)
1	2021	Pelatihan Pendampingan Sosialisasi Pengaturan Dan Dampak Hukum Perkawinan Campuran Di Kelurahan Muara Enim (Pengabdian Skema Terintegrasi).	DIPA BLU Universitas Sriwijaya Tahun 2021	Rp.20.000.000
2	2021	Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa Di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (Skema Perkuliahan Desa).	DIPA BLU Universitas Sriwijaya Tahun 2021	Rp.18.000.000

** Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.*

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/Volume/ Nomor	Nama Jurnal	Link
1	2020	Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation In Indonesian	Impact Factor: 3,7	Jurnal of Xi'an University	https://www.xajzkjdx.cn/gall

			ISSN No.1006-7930 Volume XII, Issue III, 2020		ery/344-mar2020.pdf DOI: 20.19001/JXAT
2	2020	Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Pilihan Kebijakan Monopoli atau Demonopolisasi BUMN di Indonesia	ISSN No.2407-3849 E-ISSN No.2621-9867 Volume 7, No.1, Desember 2020	Jurnal Lex Librum	http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/184/pdf DOI : http://doi.org/10.5281/zenodo.4271176
3	2021	The Privilege of The Indonesia Investment Authority in Indonesia Omnibus Law on Job Creation	ISSN No.2356-1440 E-ISSN No.2502-230X Volume 9 No. 1, April 2021	Jurnal Cita Hukum	http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/20164 DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.20164
4	2021	Konsesi Pelabuhan Bentuk Pendelegasian Pengelolaan Kepelabuhanan Kepada Badan Usaha Pelabuhan	ISSN No.2086-809x E-ISSN No.2655-8610 Volume 10, No.2, November 2021	Jurnal Repertorium	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1571 DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1571

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir


No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, Book Chapter)	ISBN	Penerbit

G. Hak Kakayaan Intelektual (HKI)

No	Tahun	Judul	Jenis (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/ Granted)
1	2019	Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Sebagai Penulis	Hak Cipta	Kemenkum HAM No.000134496

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Terintegrasi (Perkuliahan dan Riset) Universitas Sriwijaya.

Palembang, 15 September 2023



Putri Samawati, S.H.,M.H.
NIP. 19800308 200212 2002

Biodata Anggota 2 Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	AHMATURRAHMAN, S.H., M.H.
2	Jenis kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	196405301989031002
5	NIDN	0030056401
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gunung Megang dan 30 Mei 1964
7	E-mail	ahmaturrahman@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/HP	08127891962
9	Alamat Kantor	Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya Ogan Ilir, 30661
10	Nomor Telepon/Fax	0711-580063 / 0711-581179
11	Alamat Rumah	Jln. Kebun Bunga, Lrg Cempaka Putih No. 17 A Rt. 47 Rw. 04 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami KM. 9 Palembang, 30152

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program:	S-1	S-2
2.2. Nama PT	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2.3. Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Bisnis
2.4. Tahun Masuk	1983	2013
2.5. Tahun Lulus	1988	2017
2.6. Judul Skripsi/ Thesis/Disertasi	Prinsip Kepentingan pada Pertanggungjawaban Kerugian di dalam Teori dan Praktek	Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus)
2.7. Nama Pembimbing /Promotor	Pembimbing I : Dadio Soewardjo, S.H., S.U. Pembimbing II : Antonius Suhadi A.R., S.H.	Pembimbing I : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Pembimbing II : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2020	Penyelesaian Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri (Ketua)	Anggaran SP DIPA FH UNSRI No. SP DIPA-023.17.2. 6775/2020 Digital Stamp 6859-6012-1072-9206, Tanggal 3 Agustus 2020	Rp. 18.000.000.-
2	2021	Konsep Pengaturan E-Court dalam Peraturan Perundang-undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan (Ketua)	Anggaran DIPA Badan Layanan Umum UNSRI Tahun Anggaran 2021 No. SP DIPA-023.17.2. 677515/2021, Tanggal 23 November 2020	Rp. 30.000.000.-
7	2021	Efektifitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia (Anggota)	Anggaran DIPA Badan Layanan Umum UNSRI Tahun Anggaran 2021 No. SP DIPA-023.17.2. 677515/2021, Tanggal 23 November 2020	Rp. 45.000.000.-

**Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2020	Pendampingan Penyusunan Peraturan	Anggaran SP DIPA FH UNSRI No. SP	Rp. 17.000.000.-

		Desa di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat	DIPA-023.17.2.6775/2020 Digital Stamp 6859-6012 -1072-9206, Tanggal 3 Agustus 2020	
2	2021	Penyuluhan Hukum Hak Pendidikan (<i>Right to Education</i>) Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Internasional di SMP Negeri 3 Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim (Anggota)	Anggaran DIPA Badan Layanan Umum UNSRI Tahun Anggaran 2021 No. SP DIPA-023.17.2.677515/2021, Tanggal 23 November 2020	Rp. 18.000.000,-
3	2021	Penyuluhan Hukum Pengelolaan Bumdes Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (Anggota)	Anggaran DIPA Badan Layanan Umum UNSRI Tahun Anggaran 2021 No. SP DIPA-023.17.2.677515/2021, Tanggal 23 November 2020	Rp. 12.000.000,-
4	2021	Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (Anggota)	Anggaran SP DIPA FH UNSRI Tahun 2020	Rp. 23.500.000,-

* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir


No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2021	Pengaturan <i>E-Court</i> dalam Peraturan Perundang-undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan	Jurnal Simbur Cahaya, FH UNSRI, Volume 28, No. 2, Desember 2021, ISSN:14110-0614	Jurnal Simbur Cahaya http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburchahaya/article/view/1478

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, <i>Book Chapter</i>)	ISBN	Penerbit
1	2020	Hukum Acara Perdata di Indonesia (Diktat/ Bahan Ajar) Edisi Revisi	Diktat	-	-
2	2021	Konsep Pengaturan <i>E-Court</i> dalam Peraturan Perundang-undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan	Buku Ajar	978-623-399-005-9	Unsri Press
3	2021	Perjanjian Perkawinan (<i>Sighat Taklik Talak</i>) dalam Hukum Keluarga Islam	Buku Ajar	978-602-447-781-3	Noer Fikri Offset

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Masyarakat Skema Terintegrasi.

Palembang, 15 September 2023
Pengusul,



(AHMATURRAHMAN, S.H., M.H.)
NIP. 196405301989031002

**FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PENGABDIAN)
LPPM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa/i : Muhammad Hafiz Kurniawan, S.H.
NIM : 02022682226018
Tempat/Tgl lahir : Lahat/30 Mei 2000
Prodi : Magister Kenotariatan
Semester ke : 2 (Dua)
Agama : Islam
Kawin/Tdk kawin*) : Tidak Kawin
Jenis Kelamin: L/P*) : Laki-Laki
jumlah sks yg telah ditempuh : 20 (Dua Puluh) sks
IPK : 4,00
Telepon / HP : 082175006316
Alamat tinggal : Perumnas Selawi Blok CC No. 62
Orang Tua/wali
Nama : Yan Warsah
Alamat : Perumnas Selawi Blok CC No. 62
Telepon / HP : 082186621945

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan PENGABDIAN:

- a. Judul kegiatan pengabdian yang diusulkan :
"Pemahaman Tentang Urgensi Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam
Jual Beli Online Upaya Pencegahan Kerugian Konsumen Pada Siswa SMAN
8 Lubuklinggau"
- b. Nama Dosen Pengusul :
1) Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
2) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
3) Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum.
- c. Jurusan/Fakultas : Hukum

Dengan diajukannya permohonan ini saya bersedia memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan.

Inderalaya, 25 Mei 2023
Mahasiswa ybs,



Muhammad Hafiz Kurniawan
NIM. 02022682226018

**FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PENGABDIAN)
LPPM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa/i : **BUDIARTI,SH**
NIM : 02022682226006
Tempat/Tgl lahir : Bandung, 31 Mei 1990
Prodi : Magiter kenotariatan
Semester ke : 3 (tiga)
Agama : Islam
Kawin/Tdk kawin*) : Tidak Kawin
Jenis Kelamin: L/P*) : P
jumlah sks yg telah ditempuh :20 sks
IPK : 3,70
Telepon / HP : 0831-5721-2508
Alamat tinggal : Jalan Letnan Simanjuntak No.550 N, PLG
Orang Tua/wali
Nama : **ETI MULYATI,SH., M.KN**
Alamat : Jalan Letnan Simanjuntak No.550 N, PLG
Telepon / HP : 0853-7700-0064

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan PENGABDIAN:

- a. Judul kegiatan pengabdian yang diusulkan :
"Pemahaman Tentang Urgensi Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam
Jual Beli Online Upaya Pencegahan Kerugian Konsumen Pada Siswa SMAN
8 Lubuklinggau"
- b. Nama Dosen Pengusul :
1) Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
2) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
3) Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum.
- c. Jurusan/Fakultas : Hukum

Dengan diajukannya permohonan ini saya bersedia memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan.

Inderalaya, 25 Mei 2023
Mahasiswa ybs,



BUDIARTI,SH
NIM. 02022682226006

**FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PENGABDIAN)
LPPM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa/i : Adelia Mayang Sari, S.H.
NIM : 02022682125014
Tempat/Tgl lahir : Palembang, 05 September 2000
Prodi : Magister Kenotariatan
Semester ke : Semester IV
Agama : Islam
Kawin/Tdk kawin*) : Tidak Kawin
Jenis Kelamin: L/P*) : Perempuan
jumlah sks yg telah ditempuh : 44 sks
IPK : 3.91
Telepon / HP : 082184026166
Alamat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Sepakat No. 723
Orang Tua/wali:
Nama : Indra Gunawan
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Sepakat No. 723
Telepon / HP : 082225311983
Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan PENGABDIAN:

- a. Judul kegiatan pengabdian yang diusulkan :
"Pemahaman Tentang Urgensi Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam
Jual Beli Online Upaya Pencegahan Kerugian Konsumen Pada Siswa SMAN
8 Lubuklinggau"
- b. Nama Dosen Pengusul :
1) Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
2) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
3) Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum.
- c. Jurusan/Fakultas : Hukum

Dengan diajukannya permohonan ini saya bersedia memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan.

Inderalaya, 23 Mei 2023
Mahasiswa ybs,



Adelia Mayang Sari
NIM 02022682125014

**FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PENGABDIAN)
LPPM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Mahasiswa | : | Aldila Putri Marlista |
| 2. NIM | : | 02012682125041 |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Pangkal Pinang/18 April 1999 |
| 4. Jurusan/Program Studi/BKU | : | Hukum/Magister Ilmu Hukum
/Hukum Ekonomi dan Bisnis |
| 5. Telepon / HP | : | 081367290165 |
| 6. Email | : | putrimarlista19@gmail.com |
| 7. Strata pendidikan akademik
Berikan tanda silang | : | a) Strata 1 (S-1)
b) Strata 2 (S-2) X
c) Strata 3 (S-3) |
| 8. Judul Proposal Skripsi/Tesis/
Disertasi | : | Penerapan Prinsip
Akuntabilitas Dalam
Perubahan Perusahaan
Umum Daerah Menjadi
Perusahaan Perseroan
Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan |

Dengan ini menyatakan bersedia dilibatkan dan membantu dalam pengabdian dosen:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| a. Nama Dosen
Pengusul | : | 1) Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
2) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
3) Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum. |
| b. Judul | : | Pemahaman Tentang Urgensi Menerapkan
Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jual Beli Online
Upaya Pencegahan Kerugian Konsumen
Pada Siswa SMAN 8 Lubuklinggau |

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 27 Mei 2023
Yang menyatakan,



(Aldila Putri Marlista)
NIM. 02012682125041

**FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PENGABDIAN)
LPPM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama Mahasiswa | : | Salsabila Ramadianti |
| 2. NIM | : | 02011381924314 |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Baturaja, 15 September 2001 |
| 4. Jurusan/Program Studi/BKU | : | Ilmu Hukum |
| 5. Telepon / HP | : | 081373532359 |
| 6. Email | : | Ramadiantisalsabilla11@gmail.com |
| 7. Strata pendidikan akademik | : | a) Strata 1 (S-1) X |
| 8. Beri tanda silang | : | b) Strata 2 (S-2)
c) Strata 3 (S-3) |
| 9. Judul Proposal Skripsi/Tesis/
Disertasi | : | Penyelesaian Wanprestasi Antara
Produsen Kosmetik dengan
Influencer Dalam Melaksanakan
Perjanjian Endorsement |

Dengan ini menyatakan bersedia dilibatkan dan membantu dalam pengabdian dosen:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| a) Nama Dosen Pengusul | : | 1) Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
2) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
3) Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum. |
| b) Judul | : | Pemahaman Tentang Urgensi Menerapkan
Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jual Beli
Online Upaya Pencegahan Kerugian
Konsumen Pada Siswa SMAN 8
Lubuklinggau |

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 27 Mei 2023
Yang menyatakan,



Salsabila Ramadianti
NIM. 02011381924314